



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

# LAPORAN TAHAPAN PILKADA 2024 DI KOTA TANJUNGPINANG





## Biodata

**Nama** : MUHAMMAD FAIZAL, S.H., M.M.

**Tempat/Tanggal Lahir** : Tanjungpinang/7 November 1979

**Jabatan** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

**Periode** : Tahun 2023 - 2028





**Nama**

**Tempat/Tanggal Lahir**

**Jabatan**

**Periode**

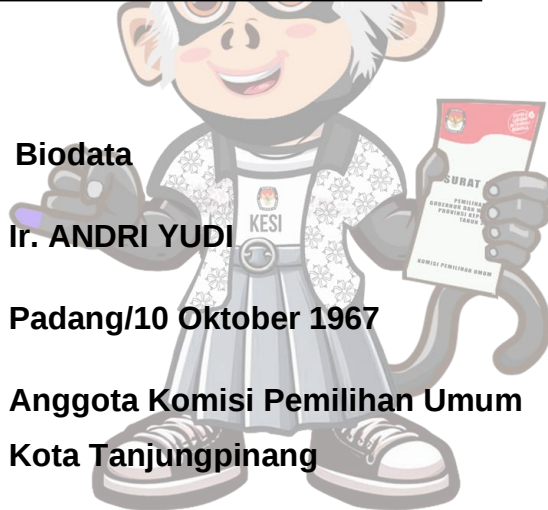
**Biodata**

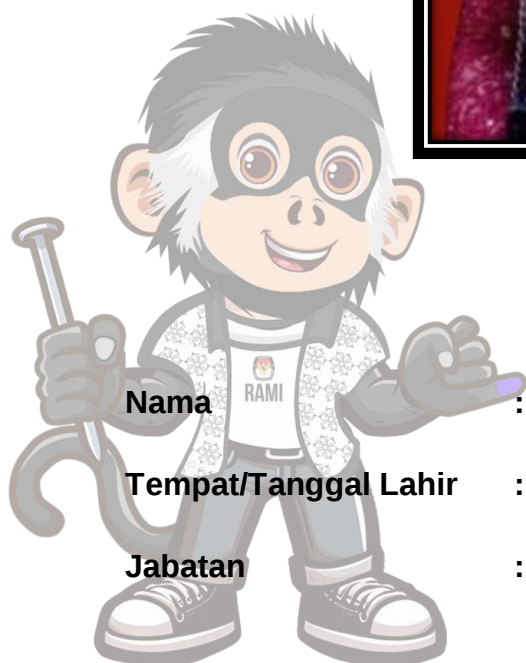
**Ir. ANDRI YUDI**

**: Padang/10 Oktober 1967**

**: Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tanjungpinang**

**: Tahun 2023 - 2028**





**Nama**

**Tempat/Tanggal Lahir**

**Jabatan**

**Periode**

**Biodata**

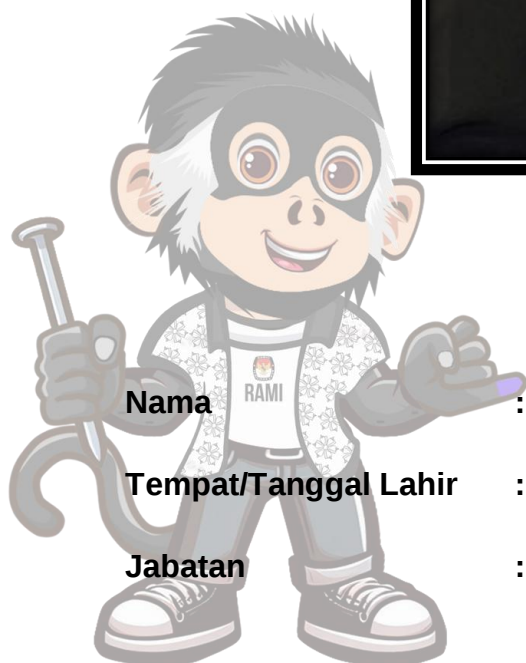
**: DESI LIZA PURBA, S.E.**

**: Kp. Silalahi/26 April 1992**

**: Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tanjungpinang**

**: Tahun 2023 - 2028**





**Nama**

**Tempat/Tanggal Lahir**

**Jabatan**

**Periode**

:

:

:

:

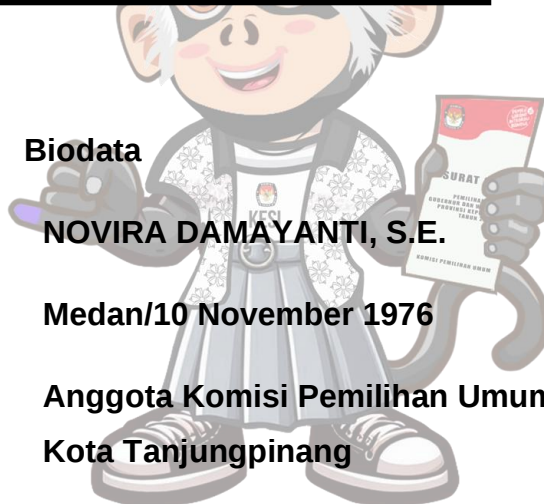
## Biodata

**NOVIRA DAMAYANTI, S.E.**

**Medan/10 November 1976**

**Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tanjungpinang**

**Tahun 2023 - 2028**





**Nama**

**Tempat/Tanggal Lahir**

**Jabatan**

**Periode**

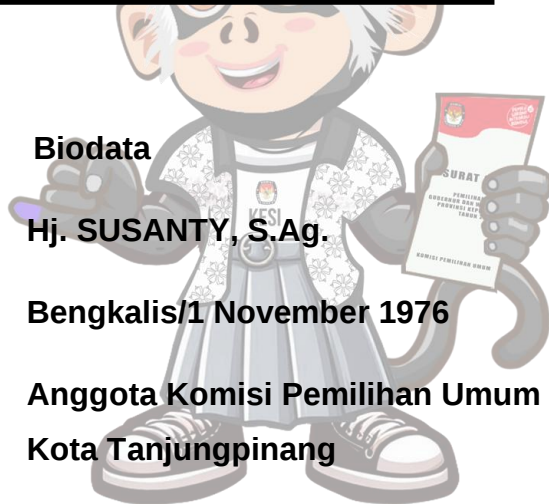
## Biodata

: **Hj. SUSANTY, S.Ag.**

: **Bengkalis/1 November 1976**

: **Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tanjungpinang**

: **Tahun 2023 - 2028**





## Biodata

**Nama** : Eرنy SIMATUPANG, S.H.  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Payakumbuh/12 November 1980  
**Jabatan** : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang



## KATA PENGANTAR

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 selesai dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan seluruh tahapan, mulai tahapan persiapan, yaitu perencanaan program dan anggaran, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih. Tahapan penyelenggaraan terdiri dari pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, diakhiri dengan penetapan calon terpilih.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang telah memuat pelbagai pengaturan untuk menjamin terpenuhinya prinsip pemilihan kepala daerah melalui prinsip demokrasi dan keadilan dalam keseluruhan proses dan hasil pemilihan kepala daerah. Dengan terlaksananya pemilihan kepala daerah ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang

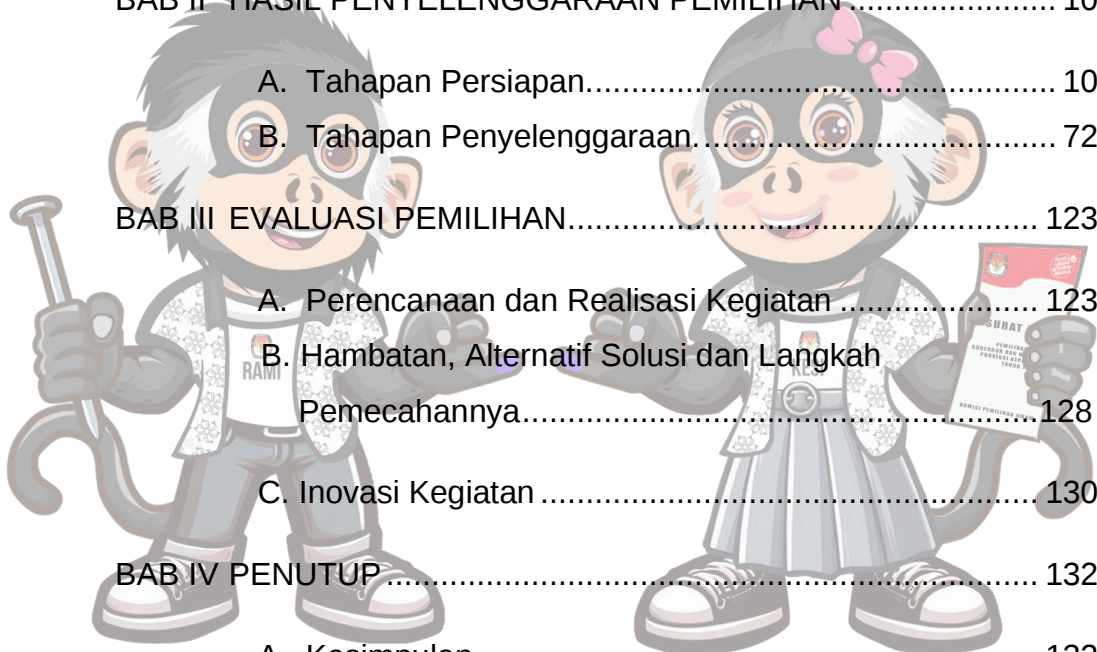
terpilih diharapkan memiliki legitimasi yang kuat, karena mendapat mandat langsung dari warga Kota Tanjungpinang sebagai pemegang kedaulatan politik. Tingkat legitimasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang yang terpilih ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan luasnya partisipasi pemilih, warga Kota Tanjungpinang. Berikut ini adalah laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak sebagai informasi, dokumentasi, dan bahan pembelajaran untuk evaluasi dalam menyempurnakan proses demokrasi di masa yang akan datang.



## DAFTAR ISI

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Kata Pengantar .....                                         | i          |
| Daftar Isi .....                                             | iii        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                               | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                       | 1          |
| B. Maksud dan Tujuan .....                                   | 6          |
| C. Sistematika Laporan .....                                 | 8          |
| <b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN .....</b>          | <b>10</b>  |
| A. Tahapan Persiapan.....                                    | 10         |
| B. Tahapan Penyelenggaraan.....                              | 72         |
| <b>BAB III EVALUASI PEMILIHAN.....</b>                       | <b>123</b> |
| A. Perencanaan dan Realisasi Kegiatan .....                  | 123        |
| B. Hambatan, Alternatif Solusi dan Langkah Pemecahannya..... | 128        |
| C. Inovasi Kegiatan .....                                    | 130        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                  | <b>132</b> |
| A. Kesimpulan.....                                           | 132        |
| B. Rekomendasi.....                                          | 133        |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Demokrasi di Indonesia mengalami proses sejarah panjang, terlebih untuk pemilihan kepala daerah. Semula pemilihan kepala daerah mutlak di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan seperti ini sering disebut demokrasi tidak langsung. Sebab, bukan rakyat yang memilih calon pemimpinnya secara langsung. Reformasi tahun 1998 membawa banyak perubahan dalam sistem demokrasi Indonesia, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan di Indonesia pada tahun 2005. Pemilihan kepala daerah diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Tahun 2014 atau 19 tahun setelah pemilihan kepala daerah langsung dimulai, Indonesia mencatat tonggak sejarah yang sangat penting. Sebab, tahun 2024 dilakukan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia yang memilih ratusan kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Masyarakat sadar, bahwa pemilihan kepala daerah adalah salah satu wujud nyata dari proses demokrasi di Indonesia. Mekanisme pemilihan kepala daerah telah diubah. Hak penuh telah dikembalikan kepada rakyat. Pemilihan kepala daerah kerap disebut sebagai pesta rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung ini dianggap sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia, di mana rakyat memiliki kendali lebih besar terhadap siapa yang memimpin daerah mereka.

Pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2024 telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemilihan kepala daerah Tahun 2024 merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di 545 daerah. Pemilihan kepala daerah 2024 digelar di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.

Sistem pemilihan secara langsung diartikan bahwa satu orang pemilih memiliki satu suara untuk memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati. Pemilihan kepala daerah juga dilakukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan masa jabatan Wali Kota Tanjungpinang telah berakhir sejak tanggal 21 September 2023. Dalam mengisi kekosongan pemerintahan, kepala daerah diisi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga berakhir sampai dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 pada tanggal 20 September 2025.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan kata lain KPU adalah institusi resmi pengemban amanah sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan amanah tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang telah menyelenggarakan semua proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan untuk memenuhi Pasal 13 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaporkan hasil penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dalam bentuk buku ini yang berjudul Laporan Tahapan Pilkada 2024 di Kota Tanjungpinang.

Buku Laporan Tahapan Pilkada 2024 di Kota Tanjungpinang ini memberikan gambaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dari awal penyelenggaraan hingga akhir, dengan didukung oleh data maupun dokumentasi.

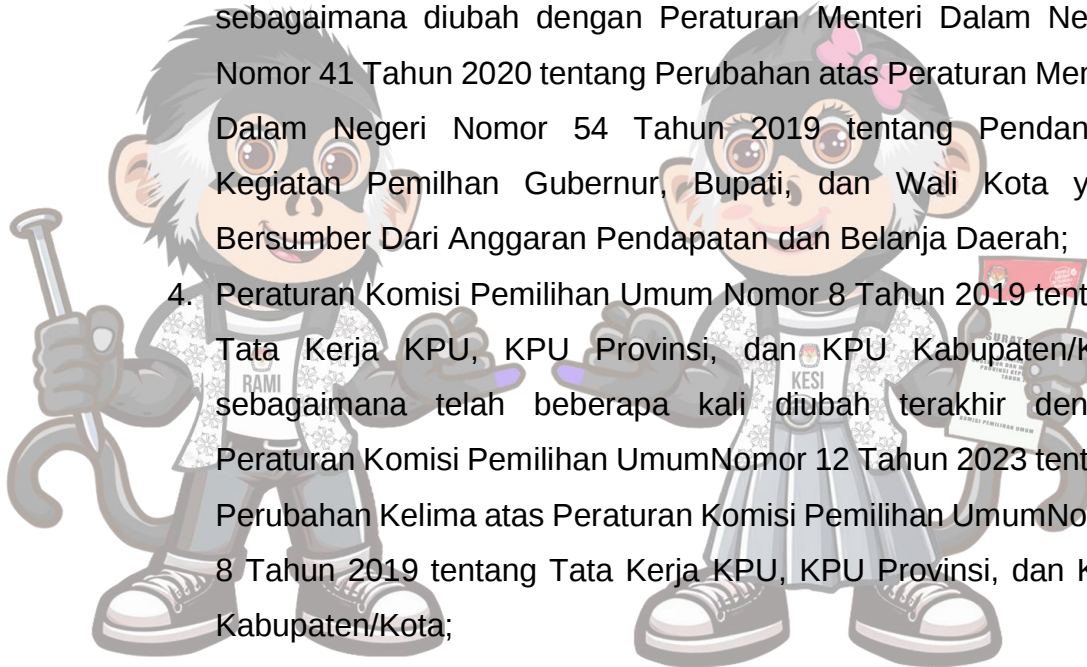
Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada masa yang akan datang.

## DASAR HUKUM

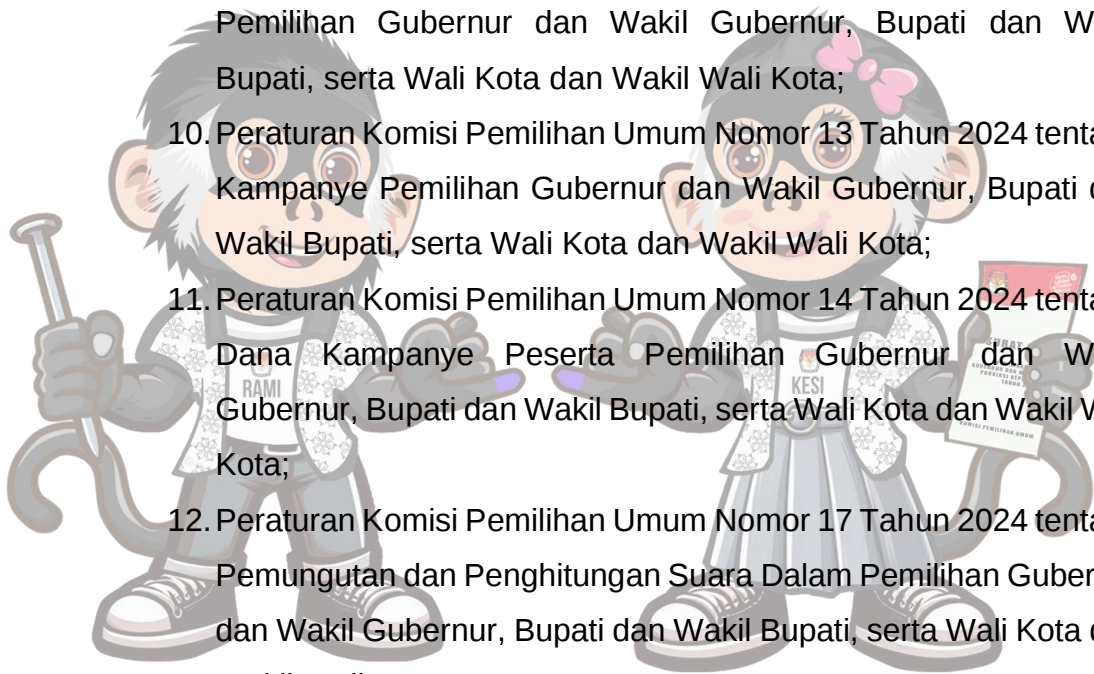
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Penyusunan laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan rangkuman serta pendokumentasian dari seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan hal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

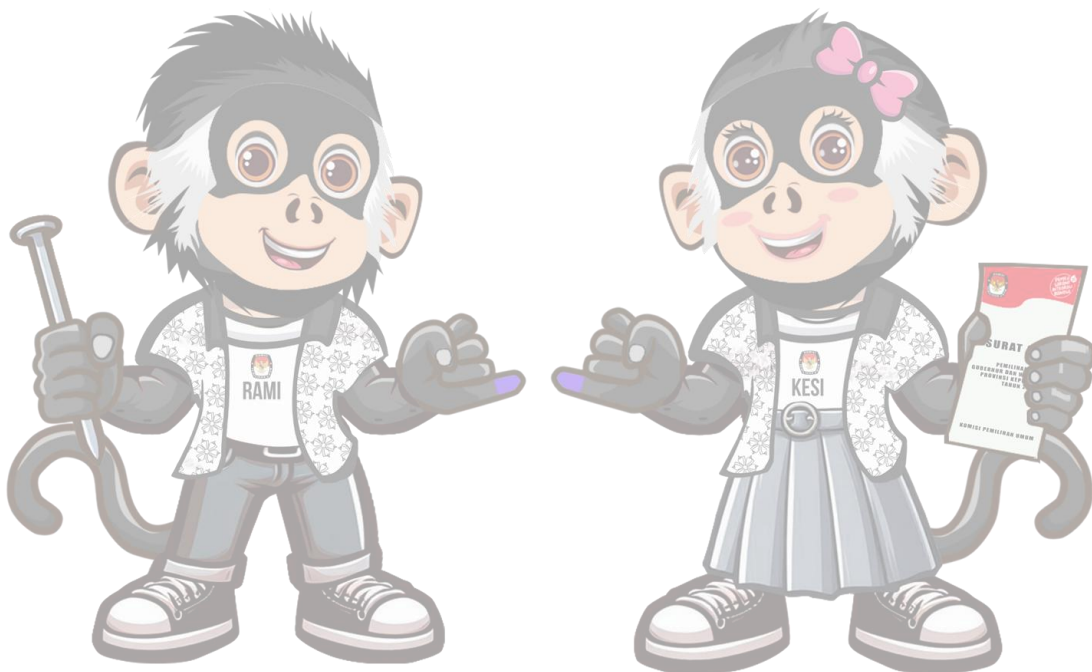
### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan buku laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Sebagai pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang atas telah terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan dan perundang-undangan.
- Sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat luas tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang telah berlangsung.
- Sebagai tolak ukur indenpendensi penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam bingkai demokrasi.
- Arsip untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Penyusunan buku ini sebagai bahan informasi serta laporan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana telah

sukses dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



## C. SISTEMATIKA LAPORAN

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

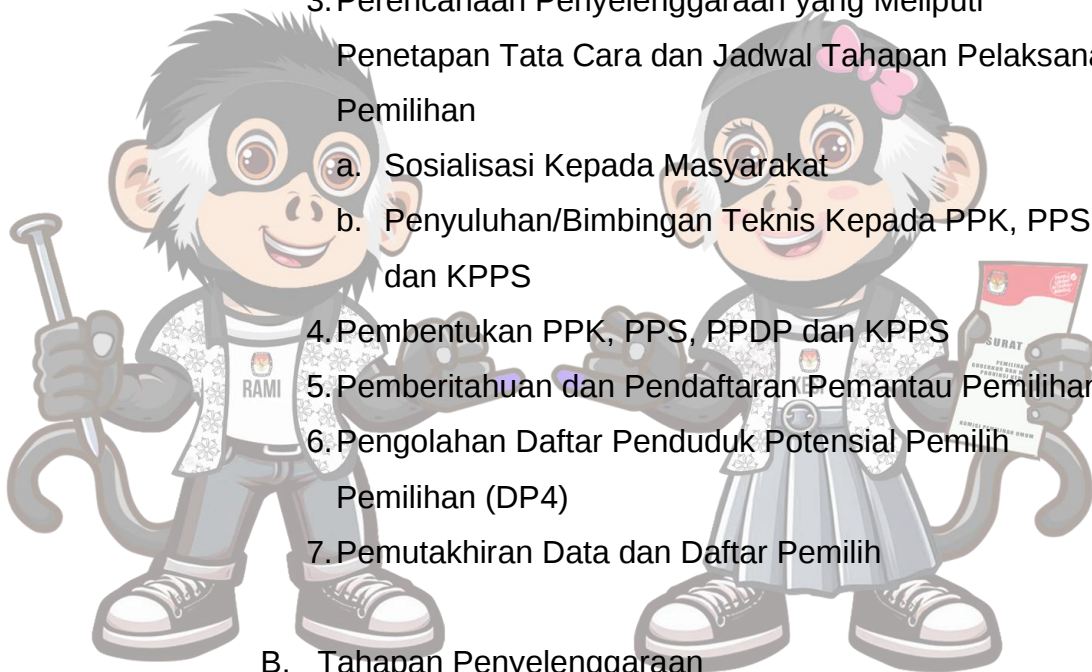
### BAB II PELAKSANAAN TAHAPAN

#### A. Tahapan Persiapan

- 1. Perencanaan Program dan Anggaran
- 2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan
- 3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
  - a. Sosialisasi Kepada Masyarakat
  - b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS dan KPPS
- 4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS
- 5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan
- 6. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- 7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

#### B. Tahapan Penyelenggaraan

- 1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- 2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
- 3. Pendaftaran Pasangan Calon
- 4. Penelitian Persyaratan Calon
- 5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
- 6. Pelaksanaan Kampanye
  - a. Masa Kampanye



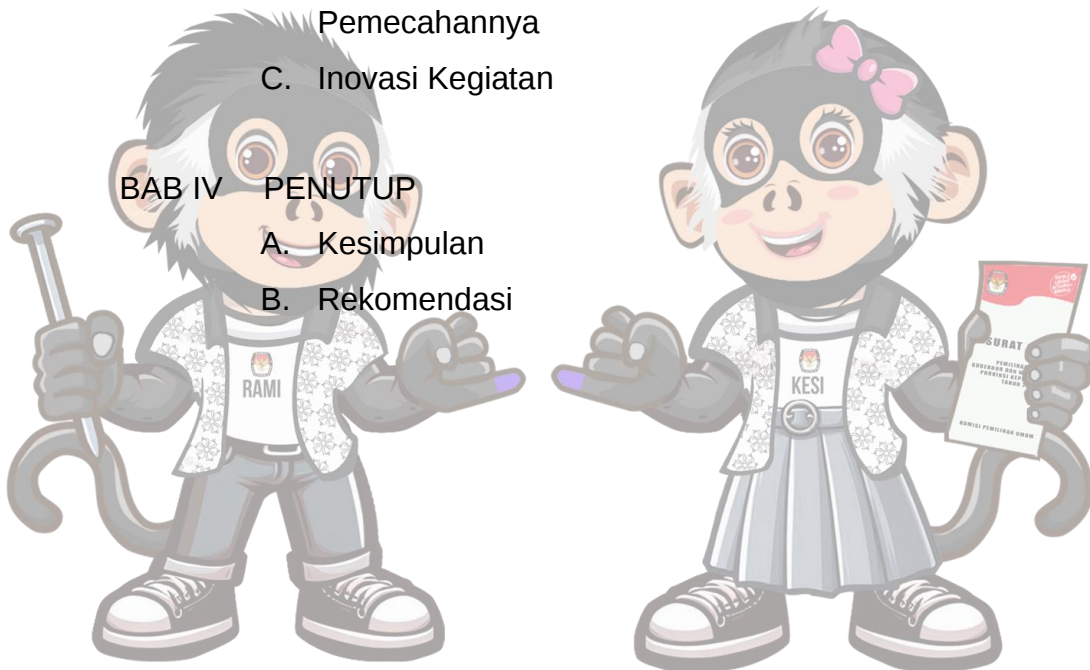
- b. Laporan Audit Dana Kampanye
- 7. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 8. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 10. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
- 11. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

## BAB III EVALUASI PEMILIHAN

- A. Perencanaan dan Realisasi Kegiatan
- B. Hambatan-hambatan, Alternatif Solusi dan langkah Pemecahannya
- C. Inovasi Kegiatan

## BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi



## BAB II

### HASIL PENYELENGARAAN PEMILIHAN

#### A. Tahapan Persiapan

##### 1. Perencanaan Program dan Anggaran

Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pendanaannya bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di sesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Perencanaan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 diawali dari rapat kordinasi terkait anggaran dan tahapan penyelenggara pada tanggal 19 Agustus 2023 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, Bagian Pemerintahan Kota Tanjungpinang, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah mendapatkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, senilai Rp.16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut diberikan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dengan nomor 466.7/12/1/1/02/2023 dan nomor 387/PR.07-NK/2172/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Anggaran ini digunakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang untuk membiayai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Pencairan anggaran tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) pada APBD Perubahan 2023, dan tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada APBD Murni 2024. Dalam penggunaan anggaran tersebut juga dilakukan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat dan lembaga berwenang lainnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melakukan sebanyak 3 (tiga) kali revisi anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Nomor B/270/21/4.5.01/2024 dan Nomor 121.1/PP.01.2-BA/2172/2024 tentang Perubahan Rincian Penggunaan Hibah Kegiatan Dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
2. Berita Acara Nomor B/270/54/4.5.01/2024 dan Nomor 186/PP.01.2-BA/2172/2024 tentang Perubahan Kedua Rincian Penggunaan Hibah Kegiatan Dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

3. Berita Acara Nomor B/270/8/4.5.01/2025 dan Nomor 09/PP.01.2-BA/2172/2025 tentang Perubahan Ketiga Rincian Penggunaan Hibah Kegiatan Dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berlaku apabila terdapat sisa anggaran Pemilihan Kepala Daerah yang tidak digunakan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berkewajiban untuk mengembalikan sisa dana tersebut kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang ditetapkan tanggal 9 Januari 2025 di CK Tanjungpinang Hotel and Convention Centre. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengembalikan sisa dana hibah sejumlah Rp.4.834.600.068,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dokumentasi Pembahasan Perencanaan Anggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



## Dokumentasi Revisi Pembahasan Perencanaan Anggaran bersama Tim TAPD Kota Tanjungpinang

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rapat Pembahasan Perubahan Rincian Penggunaan Hibah Kegiatan Dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024</p>         |    |
| <p>Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Rincian Penggunaan Hibah Kegiatan Dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024</p>   |   |
| <p>Rapat Pembahasan Perubahan Ketiga Rincian Penggunaan Hibah Kegiatan Dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.</p> |  |

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

| NO | TAHAPAN                                                                                                 | JADWAL                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persiapan                                                                                               |                                                                  |
| 1  | Perencanaan Program dan Anggaran                                                                        | 26 Januari 2024                                                  |
| 2  | Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan                                                          | 18 November 2024                                                 |
| 3  | Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan  | 18 November 2024                                                 |
| 4  | Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS                                                                          | 17 April 2024 - 5 November 2024                                  |
| 5  | Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara | Sesuai Jadwal Yang Ditetapkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| 6  | Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan                                                        | 27 Februari 2024 - 16 November 2024                              |

|    |                                                            |                                     |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 7  | Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih               | 24 April 2024 - 31 Mei 2024         |
| 8  | Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih                 | 31 Mei 2024 - 23 September 2024     |
| 2  | Penyelenggaraan                                            |                                     |
| 9  | Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan | 5 Mei 2024 - 19 Agustus 2024        |
| 10 | Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon                      | 24 Agustus 2024 - 26 Agustus 2024   |
| 11 | Pendaftaran Pasangan Calon                                 | 27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024   |
| 12 | Penelitian Persyaratan Calon                               | 27 Agustus 2024 - 21 September 2024 |
| 13 | Penetapan Pasangan Calon                                   | 22 September 2024                   |
| 14 | Pelaksanaan Kampanye                                       | 25 September 2024- 23 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan Pemungutan Suara                               | 27 November 2024 - 27 November 2024 |

|    |                                                             |                                     |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 | Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara | 27 November 2024 - 16 Desember 2024 |
| 17 | Penetapan Calon Terpilih                                    | 9 Januari 2025                      |

## 2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah menyusun keputusan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang diunggah melalui laman Website Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

| Nomor Keputusan | Judul Keputusan                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 Tahun 2023  | Tim seleksi ( <i>beauty contest</i> ) Bank penyimpanan dana hibah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang                                                                       |
| 92 Tahun 2024   | Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                    |
| 106 Tahun 2024  | Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                       |
| 108 Tahun 2024  | Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Kota Tanjungpinang |
| 109 Tahun 2024  | Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 Tahun 2024 | Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Kota Tanjungpinang                                                                                                                                        |
| 114 Tahun 2024 | Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                          |
| 115 Tahun 2024 | Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                          |
| 116 Tahun 2024 | Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                           |
| 117 Tahun 2024 | Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                |
| 152 Tahun 2024 | Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                                                                            |
| 156 Tahun 2024 | Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 |
| 159 Tahun 2024 | Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                                 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161 Tahun 2024 | Penetapan Rumah Sakit Untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                              |
| 163 Tahun 2024 | Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 |
| 169 Tahun 2024 | Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                                                |
| 169 Tahun 2024 | Penetapan Tim Kegiatan Swakelola Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                           |
| 170 Tahun 2024 | Penetapan Tim Kegiatan Swakelola Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                           |
| 173 Tahun 2024 | Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                         |
| 174 Tahun 2024 | Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Dan Alat Bantu Tuna Netra Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                 |
| 175 Tahun 2024 | Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                                             |
| 176 Tahun 2024 | Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                                  |
| 177 Tahun 2024 | Titik Lokasi Rapat Umum Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                            |
| 179 Tahun 2024 | Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                                                  |
| 180 Tahun 2024 | Penetapan Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Wali                                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                               |
| 181 Tahun 2024 | Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                     |
| 183 Tahun 2024 | Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                |
| 184 Tahun 2024 | Penetapan Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                     |
| 186 Tahun 2024 | Penetapan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                |
| 187 Tahun 2024 | Penetapan Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                  |
| 188 Tahun 2024 | Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Pertama Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 |
| 190 Tahun 2024 | Penetapan Petugas Penyortiran, Penghitungan, Dan Pelipatan Surat Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024                                                                       |
| 247 Tahun 2024 | Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024                                                            |
| 249 Tahun 2024 | Penetapan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Kedua Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                  |
| 250 Tahun 2024 | Penetapan Moderator Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Kedua Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                    |
| 251 Tahun 2024 | Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran                                                                               |

|                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Kedua Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                                                                  |
| 256 Tahun 2024 | Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024                          |
| 261 Tahun 2024 | Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan Secara Paralel Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024                                                                                              |
| 262 Tahun 2024 | Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 (tujuh belas) Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 |
| 263 Tahun 2024 | Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                                                        |
| 2 Tahun 2025   | Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024                                                                                                                                                |

### 3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

#### a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungpinang menggunakan beberapa metode yaitu melalui tatap muka, media masa dan penyebaran bahan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

| No | Nama Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dokumentasi Kegiatan                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dialog Tanjungpinang Pagi dengan tema Pengawas Partisipatif dan Pemantau Pilkada di RRI Pro 1 Tanjungpinang.<br>Tanggal 4 Juli 2024 bertempat di RRI Pro 1 Tanjungpinang                                                                                                                                    |    |
| 2  | Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.<br>Tanggal 30 Juli 2024, di Aston Hotel Tanjungpinang & Conference Centre.<br>Peserta kegiatan terdiri dari Bawaslu, FKPD, Partai Politik, Ormas dan Media |   |
| 3  | Pendistribusian Banner Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di PT. PLN (Persero) UPT3 Tanjungpinang.                                                                                                                                                                                     |  |
| 4  | Pendistribusian Banner Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di RSUD Kota Tanjungpinang<br>Tanggal 7 Agustus 2024                                                                                                                                                                         |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Pendistribusian Banner Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di RSAL dr. Midiyato Suratami Tanggal 7 Agustus 2024                                                                                                                                                                |    |
| 6 | Pendistribusian Banner Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di PT Pelindo (Persero – Pelabuhan Sri Bintan Pura) Tanggal 7 Agustus 2024                                                                                                                                          |   |
| 7 | Rapat Kerja Persiapan Tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 bersama Stakeholder. Tanggal 16 Agustus 2024 di Aston Hotel Tanjungpinang & Conference Centre                                                                                                      |  |
| 8 | Rapat Kerja Publikasi Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 bersama Stakeholder dan Media. Tanggal 23 Agustus 2024, di Aston Hotel Tanjungpinang & Conference Centre. Kegiatan dihadiri oleh Media, Bawaslu Kota Tanjungpinang dan KIP Provinsi Kepulauan Riau. |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <p>Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 bersama Ormas dan OKP.</p> <p>Tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Aston Hotel Tanjungpinang &amp; Conference Centre</p> <p>Peserta terdiri dari Bawaslu Kota Tanjungpinang, Organisasi Kemasyarakatan dan OKP</p> |    |
| 10 | <p>Pekan Musikalisasi Pilkada Serentak di Kota Tanjungpinang Tahun 2024</p> <p>Tanggal 24 Agustus 2024 bertempat di Gedung Gonggong Laman Boenda Tanjungpinang</p> <p>Peserta Terdiri dari Band-Band perwakilan dari SMA Tanjungpinang serta Band Lokal Tanjungpinang</p>                                                                      |   |
| 11 | <p>Penyebaran Bahan Sosialisasi Pilkada Kota Tanjungpinang</p> <p>Tanggal 5 Oktober 2024 di Tugu Sirih Tepi Laut</p> <p>Peserta Kegiatan, Masyarakat Umum yang beraktifitas di Tugu Sirih</p>                                                                                                                                                  |  |
| 12 | <p>Penyebaran Bahan Sosialisasi Pilkada Kota Tanjungpinang</p> <p>Tanggal 13 Oktober 2024 Di Tugu Sirih Tanjungpinang</p> <p>Peserta Kegiatan, Masyarakat Umum yang beraktifitas di Tugu Sirih</p>                                                                                                                                             |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.</p> <p>Tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Bintang Plaza.</p> <p>Peserta dari Organisasi Perempuan se-Kota Tanjungpinang.</p>                                                             |    |
| 14 | <p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.</p> <p>Tanggal, 16 Oktober 2024 bertempat di Nite and Day Hotel Tanjungpinang.</p> <p>Peserta kegiatan terdiri dari siswa siswi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Tanjungpinang</p> |   |
| 15 | <p>Penyebaran Bahan Sosialisasi Pilkada Kota Tanjungpinang.</p> <p>Tanggal 20 Oktober 2024</p> <p>Di Tugu Sirih Tanjungpinang</p> <p>Peserta Kegiatan, Masyarakat Umum yang beraktifitas di Tugu Sirih</p>                                                                 |  |
| 16 | <p>KPU Goes to Pesantren Nonton Bareng Film Tepatilah Janji</p> <p>Tanggal 22 Oktober 2024 bertempat di Pondok Pesantren Modern Al Kautsar Tanjungpinang</p> <p>Peserta Kegiatan terdiri dari santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Al Kautsar.</p>                |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p>KPU Goes to School Nonton Bareng Film Tepatilah Janji. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Senin, 28 Oktober 2024 bertempat di Bioskop XXI Mall Tanjungpinang City Centre. Peserta kegiatan dari siswa siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Tanjungpinang.</p>              |    |
| 18 | <p>Sosialisasi Kepada Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Tanggal 29 Oktober 2024 bertempat di CK Hotel Tanjungpinang. Peserta Kegiatan terdiri dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) se-Kota Tanjungpinang</p>                       |   |
| 19 | <p>Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Tanggal 5 November 2024 bertempat di Nite and Day Hotel Tanjungpinang. Peserta kegiatan terdiri dari siswa siswi Perwakilan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Tanjungpinang</p>              |  |
| 20 | <p>Pekan Musikalisasi Pilkada Serentak di Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Tanggal 23 November 2024 bertempat di Taman Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang. Peserta terdiri dari Grup Band dari Perwakilan Sekolah Se-Kota Tanjungpinang dan PPK PPS se Kota Tanjungpinang</p> |  |

## b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS dan KPPS

- Untuk mendukung proses jadwal dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS diantaranya adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                     | Dokumentasi                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bimbingan teknis PPK setelah pelantikan<br>16 Mei 2024<br>di Aston Hotel & Conference Center                                                                                 |   |
| 2. | Bimbingan teknis PPS setelah pelantikan<br>26 Mei 2024<br>di CK Tanjungpinang Hotel & Convention Centre                                                                      |  |
| 3. | Bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dan penggunaan aplikasi sidalih serta e-coklit kepada PPK dan PPS<br>Kamis, 13 Juni 2024<br>di Aston Hotel & Conference Center    |  |
| 4. | Bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS.<br>Kamis 22 Agustus 2024<br>di Trans Convention Centre |  |

|    |                                                                                                         |                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Bimbingan teknis Pantarlih setelah pelantikan<br>24 Juni 2024                                           |    |
| 6. | Bimbingan teknis dan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK dan PPS                               |    |
| 7. | Bimtek Persiapan Pendaftaran KPPS<br>15 September 2024<br>di CK Tanjungpinang Hotel & Convention Centre |   |
|    | Bimbingan teknis KPPS setelah pelantikan                                                                |  |
|    | Kampung Bugis<br>9 November 2024<br>di Hotel Nite & Day Laguna                                          |  |
| 8. | Tanjungpinang Barat<br>9 November 2024<br>di Hotel Bintang Plaza                                        |  |
|    | Kemboja<br>9 November 2024<br>di Hotel Bintang Plaza                                                    |  |

|                                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kampung Baru<br/>9 November 2024<br/>di Hotel Bintang Plaza</p>                                   |    |
| <p>Tanjungpinang Timur<br/>9 November 2024<br/>di CK Tanjungpinang Hotel &amp; Convention Centre</p> |    |
| <p>Tanjung Ayun Sakti<br/>9 November 2024<br/>di CK Tanjungpinang Hotel &amp; Convention Centre</p>  |   |
| <p>Sei Jang<br/>9 November 2024<br/>di CK Tanjungpinang Hotel &amp; Convention Centre</p>            |  |
| <p>Tanjung Unggat<br/>9 November 2024<br/>di CK Tanjungpinang Hotel &amp; Convention Centre</p>      |  |
| <p>Melayu Kota Piring<br/>9 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>             |  |

|                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kampung Bulang<br/>9 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p> |    |
| <p>Air Raja<br/>9 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>       |    |
| <p>Batu IX<br/>9 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>        |   |
| <p>Pinang Kencana<br/>9 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p> |  |
| <p>Penyengat<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Nite &amp; Day Laguna</p>             |  |
| <p>Kampung Bugis<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Nite &amp; Day Laguna</p>         |  |

|  |                                                                                   |                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Tanjungpinang Kota<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Nite &amp; Day Laguna</p> |    |
|  | <p>Tanjungpinang Barat<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Bintan Plaza</p>         |    |
|  | <p>Kemboja<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Bintan Plaza</p>                     |   |
|  | <p>Kampung Baru<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Bintan Plaza</p>                |  |
|  | <p>Bukit Cermin<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Bintan Plaza</p>                |  |
|  | <p>Melayu Kota Piring<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Aston</p>                 |  |

|                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kampung Bulang<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Aston</p>                         |    |
| <p>Air Raja<br/>10 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>       |    |
| <p>Batu IX<br/>10 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>        |   |
| <p>Pinang Kencana<br/>10 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p> |  |
| <p>Senggarang<br/>10 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>     |  |

|  |                                                                            |                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Tanjung Ayun Sakti<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Alltrue</p>        |    |
|  | <p>Dompak<br/>10 November 2024<br/>di Hotel Alltrue</p>                    |    |
|  | <p>Tanjungpinang Barat<br/>11 November 2024<br/>di Hotel Bintang Plaza</p> |   |
|  | <p>Kemboja<br/>11 November 2024<br/>di Hotel Bintang Plaza</p>             |  |
|  | <p>Bukit Cermin<br/>11 November 2024<br/>di Hotel Bintang Plaza</p>        |  |

|                                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tanjung Ayun Sakti<br/>11 November 2024<br/>di CK Tanjungpinang Hotel &amp; Convention Centre</p> |    |
| <p>Tanjung Unggat<br/>11 November 2024<br/>di CK Tanjungpinang Hotel &amp; Convention Centre</p>     |    |
| <p>Sei Jang<br/>11 November 2024<br/>di CK Tanjungpinang Hotel &amp; Convention Centre</p>           |   |
| <p>Batu IX<br/>12 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>                       |  |
| <p>Pinang Kencana<br/>12 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>                |  |

|                                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sei Jang<br/>12 November 2024<br/>di Hotel Pelangi</p>                                 |    |
| <p>Batu IX<br/>13 November 2024<br/>di Hotel Aston</p>                                    |    |
| <p>Pinang Kencana<br/>13 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>     |   |
| <p>Batu IX<br/>14 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>            |  |
| <p>Pinang Kencana<br/>14 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>     |  |
| <p>Melayu Kota Piring<br/>16 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p> |  |

|                                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Air Raja<br/>16 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>           |    |
| <p>Batu IX<br/>16 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>            |    |
| <p>Pinang Kencana<br/>16 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>     |   |
| <p>Melayu Kota Piring<br/>17 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p> |  |
| <p>Batu IX<br/>17 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>            |  |
| <p>Pinang Kencana<br/>17 November 2024<br/>di Aston Hotel &amp; Conference Center</p>     |  |

|   |                                                                                                 |                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Bimbingan Teknis Aplikasi Sirekap 11 Oktober 2024 di CK Tanjungpinang Hotel & Convention Centre |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

- *Training of Trainer (ToT)* Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS pada PPK dan PPS

KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan *Training of Trainer* Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS pada PPK dan PPS se Kota Tanjungpinang Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertempat di Aston Hotel Tanjungpinang & Conference Center, Minggu tanggal 3 November 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh PPK dan PPS se-Kota Tanjungpinang.

Dokumentasi Kegiatan *Training of Trainer* Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS pada PPK dan PPS



#### 4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS

##### a. Tahapan Pembentukan PPK

Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berlangsung pada tanggal 23 April sampai dengan 16 Mei 2024. Proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diawali dari pengumuman, seleksi administrasi, tes tertulis, tanggapan masyarakat, wawancara, penetapan dan pelantikan.

b. Jumlah Kebutuhan PPK

Jumlah kebutuhan PPK pada Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 20 (dua puluh) orang.

c. Pelaksanaan Tahapan Seleksi Administrasi PPK

Hasil penelitian Administrasi Calon Anggota PPK untuk Tahun 2024 122 (seratus dua puluh dua) orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 33 (tiga puluh tiga) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Hasil seleksi administrasi PPK yang Memenuhi Syarat (MS)

| No     | Kecamatan           | Jenis Kelamin |           |
|--------|---------------------|---------------|-----------|
|        |                     | Laki-laki     | Perempuan |
| 1.     | Tanjungpinang Barat | 15            | 10        |
| 2.     | Tanjungpinang Kota  | 7             | 2         |
| 3.     | Tanjungpinang Timur | 27            | 24        |
| 4.     | Bukit Bestari       | 30            | 7         |
| Jumlah |                     | 79            | 43        |

Hasil seleksi administrasi PPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

| No     | Kecamatan           | Jenis Kelamin |           |
|--------|---------------------|---------------|-----------|
|        |                     | Laki-laki     | Perempuan |
| 1.     | Tanjungpinang Barat | 3             | 4         |
| 2.     | Tanjungpinang Kota  | 1             | 1         |
| 3.     | Tanjungpinang Timur | 11            | 8         |
| 4.     | Bukit Bestari       | 2             | 3         |
| Jumlah |                     | 17            | 16        |

## d. Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon PPK

Pelaksanaan seleksi tertulis melalui mekanisme *Computer Assisted Test (CAT)* PPK Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diikuti oleh 122 (seratus dua puluh dua) pelamar dan akan dipilih untuk setiap kecamatan 5 (lima) orang.

## e. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon PPK

Hasil tertulis calon anggota PPK untuk Kepala Daerah tahun 2024 adalah 54 (lima puluh empat) orang yang dinyatakan Lulus dan 68 (enam puluh delapan) orang yang dinyatakan Tidak Lulus.

Hasil seleksi tertulis calon PPK yang Lulus CAT

| No     | Kecamatan           | Jenis Kelamin |           |
|--------|---------------------|---------------|-----------|
|        |                     | Laki-laki     | Perempuan |
| 1.     | Tanjungpinang Barat | 9             | 6         |
| 2.     | Tanjungpinang Kota  | 7             | 1         |
| 3.     | Tanjungpinang Timur | 10            | 6         |
| 4.     | Bukit Bestari       | 11            | 4         |
| Jumlah |                     | 37            | 17        |

Hasil seleksi tertulis calon PPK yang Tidak Lulus CAT

| No     | Kecamatan           | Jenis Kelamin |           |
|--------|---------------------|---------------|-----------|
|        |                     | Laki-laki     | Perempuan |
| 1.     | Tanjungpinang Barat | 6             | 4         |
| 2.     | Tanjungpinang Kota  | 0             | 1         |
| 3.     | Tanjungpinang Timur | 17            | 18        |
| 4.     | Bukit Bestari       | 19            | 3         |
| Jumlah |                     | 42            | 26        |

f. Pelaksanaan tahapan tes wawancara calon PPK

Tahapan tes wawancara calon PPK yang dinyatakan Lulus untuk hadir dan mengikuti wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 40 (empat puluh) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 08.00 WIB s.d selesai di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Hasil tes wawancara calon PPK dinyatakan Lulus

| No     | Kecamatan           | Jenis Kelamin |           |
|--------|---------------------|---------------|-----------|
|        |                     | Laki-laki     | Perempuan |
| 1.     | Tanjungpinang Barat | 6             | 4         |
| 2.     | Tanjungpinang Kota  | 9             | 1         |
| 3.     | Tanjungpinang Timur | 5             | 5         |
| 4.     | Bukit Bestari       | 7             | 3         |
| Jumlah |                     | 27            | 13        |

g. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota PPK

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menetapkan calon Anggota PPK adalah 20 (dua puluh) orang, peringkat 1-5 ditetapkan sebagai calon Anggota PPK yang terpilih dan calon Anggota PPK Peringkat 6-10 sebagai calon Anggota Pengganti Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan

Pengumuman calon anggota PPK

| No | Kecamatan           | Jenis Kelamin |           |
|----|---------------------|---------------|-----------|
|    |                     | Laki-laki     | Perempuan |
| 1. | Tanjungpinang Barat | 4             | 1         |
| 2. | Tanjungpinang Kota  | 5             | 0         |
| 3. | Tanjungpinang Timur | 3             | 2         |

|        |               |    |   |
|--------|---------------|----|---|
| 4.     | Bukit Bestari | 5  | 0 |
| Jumlah |               | 17 | 3 |

## Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

| No  | Nama                          | Kecamatan            | Jenis Kelamin |
|-----|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.  | Robby Marsello Kumajas        | Tanjung Pinang Barat | Laki-Laki     |
| 2.  | Sumarmi                       | Tanjung Pinang Barat | Perempuan     |
| 3.  | Wan Reza Prayoga              | Tanjung Pinang Barat | Laki-Laki     |
| 4.  | Safrizal                      | Tanjung Pinang Barat | Laki-Laki     |
| 5.  | Ade Putra Utama               | Tanjung Pinang Barat | Laki-Laki     |
| 6.  | Wison, Se                     | Tanjung Pinang Kota  | Laki-Laki     |
| 7.  | Yuliardi                      | Tanjung Pinang Kota  | Laki-Laki     |
| 8.  | Iskandar, S.Pd.I, M.M         | Tanjung Pinang Kota  | Laki-Laki     |
| 9.  | Candra, S. Ak                 | Tanjung Pinang Kota  | Laki-Laki     |
| 10. | Ariansyah                     | Tanjung Pinang Kota  | Laki-Laki     |
| 11. | Netinilawati                  | Tanjung Pinang Timur | Perempuan     |
| 12. | Lugito                        | Tanjung Pinang Timur | Laki-Laki     |
| 13. | Paulus Hasiholan Banjarnahor  | Tanjung Pinang Timur | Laki-Laki     |
| 14. | Heri Purba                    | Tanjung Pinang Timur | Laki-Laki     |
| 15. | Kurnia Nurdi Nilah            | Tanjung Pinang Timur | Perempuan     |
| 16. | Ahmad Sutomo                  | Bukit Bestari        | Laki-Laki     |
| 17. | Drs. Taufiq Hidayat           | Bukit Bestari        | Laki-Laki     |
| 18. | Pramudji Nur Mahargiono       | Bukit Bestari        | Laki-Laki     |
| 19. | Sandro Donnie Parulian, S. Pi | Bukit Bestari        | Laki-Laki     |
| 20. | Muhammad Alif Kurnia          | Bukit Bestari        | Laki-Laki     |

### h. Pelantikan Anggota PPK

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengundang calon anggota Panitia Pemungutan Kecamatan terpilih sebanyak 20 (dua puluh) orang untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Panitia Pemungutan

Kecamatan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 di Hotel Aston Tanjungpinang & Conference Centre.

## Dokumentasi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPK



### i. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pilkada Serentak tahun 2024 dilakukan dengan metode seleksi terbuka, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

### j. Jumlah Kebutuhan PPS

Jumlah kebutuhan PPS pada Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 54 (lima puluh empat) orang.

### k. Pelaksanaan Tahapan Seleksi Administrasi PPS

Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dengan hasil 110 (seratus sepuluh) orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 19 (sembilan belas) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Hasil seleksi administrasi PPS yang Memenuhi Syarat (MS)

| No | Kelurahan    | Jenis Kelamin |           |
|----|--------------|---------------|-----------|
|    |              | Laki-laki     | Perempuan |
| 1. | Bukit Cermin | 1             | 4         |

|               |                     |           |           |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|
| 2.            | Kampung Baru        | 4         | 3         |
| 3.            | Kemboja             | 3         | 3         |
| 4.            | Tanjungpinang Barat | 4         | 1         |
| 5.            | Tanjungpinang Kota  | 3         | 1         |
| 6.            | Kampung Bugis       | 3         | 2         |
| 7.            | Senggarang          | 1         | 4         |
| 8.            | Penyengat           | 2         | 2         |
| 9.            | Melayu Kota Piring  | 4         | 2         |
| 10.           | Kampung Bulang      | 2         | 4         |
| 11.           | Air Raja            | 3         | 2         |
| 12.           | Batu IX             | 10        | 3         |
| 13.           | Pinang Kencana      | 4         | 2         |
| 14.           | Dompak              | 1         | 4         |
| 15.           | Tanjungpinang Timur | 2         | 3         |
| 16.           | Tanjung Ayun Sakti  | 7         | 2         |
| 17.           | Sei Jang            | 6         | 2         |
| 18.           | Tanjung Unggat      | 3         | 3         |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>63</b> | <b>47</b> |

Hasil seleksi administrasi PPS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

| No | Kelurahan    | Jenis Kelamin |           |
|----|--------------|---------------|-----------|
|    |              | Laki-laki     | Perempuan |
| 1. | Bukit Cermin | 1             | 0         |
| 2. | Kampung Baru | 1             | 0         |
| 3. | Kemboja      | 1             | 0         |

|               |                     |           |          |
|---------------|---------------------|-----------|----------|
| 4.            | Tanjungpinang Barat | 1         | 0        |
| 5.            | Tanjungpinang Kota  | 1         | 2        |
| 6.            | Kampung Bugis       | 0         | 1        |
| 7.            | Senggarang          | 1         | 0        |
| 8.            | Penyengat           | 1         | 1        |
| 9.            | Melayu Kota Piring  | 0         | 1        |
| 10.           | Kampung Bulang      | 0         | 0        |
| 11.           | Air Raja            | 0         | 1        |
| 12.           | Batu IX             | 1         | 2        |
| 13.           | Pinang Kencana      | 0         | 0        |
| 14.           | Dompak              | 1         | 0        |
| 15.           | Tanjungpinang Timur | 1         | 0        |
| 16.           | Tanjung Ayun Sakti  | 0         | 0        |
| 17.           | Sei Jang            | 0         | 0        |
| 18.           | Tanjung Unggat      | 0         | 1        |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>10</b> | <b>9</b> |

## l. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Pelaksanaan seleksi tertulis melalui mekanisme *Computer Assisted Test (CAT)* PPS Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 di SMK Negeri 1 Tanjungpinang yang diikuti oleh 110 (seratus sepuluh) orang calon PPS untuk 18 Kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang.

## m. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon PPS

Hasil Tertulis Calon Anggota PPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah 96

(sembilan puluh enam) orang yang dinyatakan Lulus dan 14 (empat belas) orang yang dinyatakan Tidak Lulus.

## Hasil seleksi tertulis calon PPS yang Lulus CAT

| No            | Kelurahan           | Jenis Kelamin |           |
|---------------|---------------------|---------------|-----------|
|               |                     | Laki-laki     | Perempuan |
| 1.            | Bukit Cermin        | 0             | 3         |
| 2.            | Kampung Baru        | 3             | 4         |
| 3.            | Kemboja             | 1             | 3         |
| 4.            | Tanjungpinang Barat | 4             | 1         |
| 5.            | Tanjungpinang Kota  | 1             | 2         |
| 6.            | Kampung Bugis       | 3             | 2         |
| 7.            | Senggarang          | 1             | 2         |
| 8.            | Penyengat           | 2             | 2         |
| 9.            | Melayu Kota Piring  | 4             | 2         |
| 10.           | Kampung Bulang      | 2             | 4         |
| 11.           | Air Raja            | 2             | 2         |
| 12.           | Batu IX             | 8             | 1         |
| 13.           | Pinang Kencana      | 4             | 1         |
| 14.           | Dompak              | 1             | 4         |
| 15.           | Tanjungpinang Timur | 2             | 3         |
| 16.           | Tanjung Ayun Sakti  | 7             | 2         |
| 17.           | Sei Jang            | 6             | 2         |
| 18.           | Tanjung Unggat      | 3             | 2         |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>54</b>     | <b>42</b> |

## Hasil seleksi tertulis calon PPS yang Tidak Lulus CAT

| No | Kelurahan    | Jenis Kelamin |           |
|----|--------------|---------------|-----------|
|    |              | Laki-laki     | Perempuan |
| 1. | Bukit Cermin | 1             | 1         |
| 2. | Kampung Baru | 0             | 0         |

|               |                     |          |          |
|---------------|---------------------|----------|----------|
| 3.            | Kemboja             | 2        | 0        |
| 4.            | Tanjungpinang Barat | 0        | 0        |
| 5.            | Tanjungpinang Kota  | 1        | 0        |
| 6.            | Kampung Bugis       | 0        | 0        |
| 7.            | Senggarang          | 0        | 2        |
| 8.            | Penyengat           | 0        | 0        |
| 9.            | Melayu Kota Piring  | 0        | 0        |
| 10.           | Kampung Bulang      | 0        | 0        |
| 11.           | Air Raja            | 1        | 0        |
| 12.           | Batu IX             | 2        | 2        |
| 13.           | Pinang Kencana      | 0        | 1        |
| 14.           | Dompak              | 0        | 0        |
| 15.           | Tanjungpinang Timur | 0        | 0        |
| 16.           | Tanjung Ayun Sakti  | 0        | 0        |
| 17.           | Sei Jang            | 0        | 0        |
| 18.           | Tanjung Unggat      | 0        | 1        |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>7</b> | <b>7</b> |

## n. Pelaksanaan Tahapan Tes Wawancara Calon PPK

Calon PPS yang dinyatakan Lulus untuk hadir dan mengikuti wawancara pada hari Selasa s.d Rabu tanggal 21 Mei s.d 22 Mei 2024 pukul 08.00 WIB s.d selesai di Kantor KPU Kota Tanjungpinang.

## Hasil tes wawancara calon PPS

| No | Kelurahan    | Jenis Kelamin |           |
|----|--------------|---------------|-----------|
|    |              | Laki-laki     | Perempuan |
| 1. | Bukit Cermin | 0             | 3         |
| 2. | Kampung Baru | 2             | 4         |
| 3. | Kemboja      | 1             | 3         |

|               |                     |           |           |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|
| 4.            | Tanjungpinang Barat | 4         | 1         |
| 5.            | Tanjungpinang Kota  | 2         | 1         |
| 6.            | Kampung Bugis       | 3         | 2         |
| 7.            | Senggarang          | 1         | 2         |
| 8.            | Penyengat           | 2         | 2         |
| 9.            | Melayu Kota Piring  | 4         | 2         |
| 10.           | Kampung Bulang      | 2         | 4         |
| 11.           | Air Raja            | 2         | 2         |
| 12.           | Batu IX             | 5         | 1         |
| 13.           | Pinang Kencana      | 4         | 1         |
| 14.           | Dompak              | 1         | 4         |
| 15.           | Tanjungpinang Timur | 2         | 3         |
| 16.           | Tanjung Ayun Sakti  | 4         | 2         |
| 17.           | Sei Jang            | 5         | 1         |
| 18.           | Tanjung Unggat      | 2         | 2         |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>46</b> | <b>40</b> |

o. Penetapan hasil calon anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Terpilih di Kota Tanjungpinang

| No | Kelurahan           | Jenis Kelamin |           |
|----|---------------------|---------------|-----------|
|    |                     | Laki-laki     | Perempuan |
| 1. | Bukit Cermin        | 0             | 3         |
| 2. | Kampung Baru        | 1             | 2         |
| 3. | Kemboja             | 1             | 2         |
| 4. | Tanjungpinang Barat | 2             | 1         |
| 5. | Tanjungpinang Kota  | 2             | 1         |
| 6. | Kampung Bugis       | 3             | 0         |
| 7. | Senggarang          | 1             | 2         |
| 8. | Penyengat           | 2             | 1         |

|               |                     |           |           |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|
| 9.            | Melayu Kota Piring  | 1         | 2         |
| 10.           | Kampung Bulang      | 1         | 2         |
| 11.           | Air Raja            | 1         | 2         |
| 12.           | Batu IX             | 2         | 1         |
| 13.           | Pinang Kencana      | 3         | 0         |
| 14.           | Dompak              | 1         | 2         |
| 15.           | Tanjungpinang Timur | 1         | 2         |
| 16.           | Tanjung Ayun Sakti  | 2         | 1         |
| 17.           | Sei Jang            | 3         | 0         |
| 18.           | Tanjung Unggat      | 1         | 2         |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>28</b> | <b>26</b> |

## p. Pelantikan Anggota PPS

Pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Hotel Aston Tanjungpinang & Conference Center.

## Pengumuman calon anggota PPS

| No | Kelurahan           | Jenis Kelamin |           |
|----|---------------------|---------------|-----------|
|    |                     | Laki-laki     | Perempuan |
| 1. | Bukit Cermin        | 0             | 3         |
| 2. | Kampung Baru        | 1             | 2         |
| 3. | Kemboja             | 1             | 2         |
| 4. | Tanjungpinang Barat | 2             | 1         |
| 5. | Tanjungpinang Kota  | 2             | 1         |
| 6. | Kampung Bugis       | 3             | 0         |
| 7. | Senggarang          | 1             | 2         |
| 8. | Penyengat           | 2             | 1         |
| 9. | Melayu Kota Piring  | 1             | 2         |

|        |                     |    |    |
|--------|---------------------|----|----|
| 10.    | Kampung Bulang      | 1  | 2  |
| 11.    | Air Raja            | 1  | 2  |
| 12.    | Batu IX             | 2  | 1  |
| 13.    | Pinang Kencana      | 3  | 0  |
| 14.    | Dompak              | 1  | 2  |
| 15.    | Tanjungpinang Timur | 1  | 2  |
| 16.    | Tanjung Ayun Sakti  | 2  | 1  |
| 17.    | Sei Jang            | 3  | 0  |
| 18.    | Tanjung Unggat      | 1  | 2  |
| Jumlah |                     | 28 | 26 |

## Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Terpilih Di Kota Tanjungpinang

| No | Nama                        | Kecamatan            | Kelurahan            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1  | Muhammad Adi Hidayatullah   | Tanjung Pinang Barat | Tanjung Pinang Barat | Laki-Laki     |
| 2  | Bagas Septiandika Nur Aji   | Tanjung Pinang Barat | Tanjung Pinang Barat | Laki-Laki     |
| 3  | Nurul Jamdia                | Tanjung Pinang Barat | Tanjung Pinang Barat | Perempuan     |
| 4  | Basti Triyansah             | Tanjung Pinang Barat | Kemboja              | Laki-Laki     |
| 5  | Mutia Izzati                | Tanjung Pinang Barat | Kemboja              | Perempuan     |
| 6  | Frety Fadilla Zinta Gunawan | Tanjung Pinang Barat | Kemboja              | Perempuan     |
| 7  | Yunita Arlina               | Tanjung Pinang Barat | Kampung Baru         | Perempuan     |

|    |                        |                      |                    |           |
|----|------------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 8  | Sri Dwi Nurbayti       | Tanjung Pinang Barat | Kampung Baru       | Perempuan |
| 9  | Doni Sugito            | Tanjung Pinang Barat | Kampung Baru       | Laki-Laki |
| 10 | Rubiati                | Tanjung Pinang Barat | Bukit Cermin       | Perempuan |
| 11 | Desi Lestari           | Tanjung Pinang Barat | Bukit Cermin       | Perempuan |
| 12 | Fajar Isnaini          | Tanjung Pinang Barat | Bukit Cermin       | Perempuan |
| 13 | Rizhanti Nadya Utama   | Tanjung Pinang Timur | Melayu Kota Piring | Perempuan |
| 14 | Suranta                | Tanjung Pinang Timur | Melayu Kota Piring | Laki-Laki |
| 15 | Novianty               | Tanjung Pinang Timur | Melayu Kota Piring | Perempuan |
| 16 | Rovi                   | Tanjung Pinang Timur | Kampung Bulang     | Laki-Laki |
| 17 | Sutarmi                | Tanjung Pinang Timur | Kampung Bulang     | Perempuan |
| 18 | Yuliana                | Tanjung Pinang Timur | Kampung Bulang     | Perempuan |
| 19 | Ekaning Tias           | Tanjung Pinang Timur | Air Raja           | Perempuan |
| 20 | Edy Ujang Cahyono      | Tanjung Pinang Timur | Air Raja           | Laki-Laki |
| 21 | Zilfi Abbadja          | Tanjung Pinang Timur | Air Raja           | Perempuan |
| 22 | Shinta Apriani         | Tanjung Pinang Timur | Batu Ix            | Perempuan |
| 23 | Said Kadmer Al Idrus   | Tanjung Pinang Timur | Batu Ix            | Laki-Laki |
| 24 | Dimas Ridho Suryananda | Tanjung Pinang Timur | Batu Ix            | Laki-Laki |

|    |                           |                      |                      |           |
|----|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 25 | Muhammad Rezki Setiawan   | Tanjung Pinang Timur | Pinang Kencana       | Laki-Laki |
| 26 | Muhammad Aditya Septarana | Tanjung Pinang Timur | Pinang Kencana       | Laki-Laki |
| 27 | Yopi Markadinata          | Tanjung Pinang Timur | Pinang Kencana       | Laki-Laki |
| 28 | Dheri Andrean             | Tanjung Pinang Kota  | Tanjung Pinang Kota  | Laki-Laki |
| 29 | Handayani                 | Tanjung Pinang Kota  | Tanjung Pinang Kota  | Perempuan |
| 30 | Mario Alvin Lee           | Tanjung Pinang Kota  | Tanjung Pinang Kota  | Laki-Laki |
| 31 | Asril Hidayat             | Tanjung Pinang Kota  | Senggarang           | Laki-Laki |
| 32 | Erni                      | Tanjung Pinang Kota  | Senggarang           | Perempuan |
| 33 | Siti Maisyarah            | Tanjung Pinang Kota  | Senggarang           | Perempuan |
| 34 | Heriawan Farihin          | Tanjung Pinang Kota  | Penyengat            | Laki-Laki |
| 35 | Hafir                     | Tanjung Pinang Kota  | Penyengat            | Laki-Laki |
| 36 | Sri Yuliana Astuti        | Tanjung Pinang Kota  | Penyengat            | Perempuan |
| 37 | Yayan Eddi Saputra, Sh    | Tanjung Pinang Kota  | Kampung Bugis        | Laki-Laki |
| 38 | Afandy                    | Tanjung Pinang Kota  | Kampung Bugis        | Laki-Laki |
| 39 | Suriyadi                  | Tanjung Pinang Kota  | Kampung Bugis        | Laki-Laki |
| 40 | Hutami Sukma Hayati       | Bukit Bestari        | Tanjung Pinang Timur | Perempuan |

|    |                                 |               |                      |           |
|----|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| 41 | Reza Putri Pradiwa              | Bukit Bestari | Tanjung Pinang Timur | Perempuan |
| 42 | Rifqi Luthfi Rezanda            | Bukit Bestari | Tanjung Pinang Timur | Laki-Laki |
| 43 | Adiman                          | Bukit Bestari | Dompak               | Laki-Laki |
| 44 | Dwi Hadyanti Ayu Sn             | Bukit Bestari | Dompak               | Perempuan |
| 45 | Jingga Indraini                 | Bukit Bestari | Dompak               | Perempuan |
| 46 | Agus Sulistiono                 | Bukit Bestari | Tanjung Ayun Sakti   | Laki-Laki |
| 47 | Hariyanto Marulitua Simanjuntak | Bukit Bestari | Tanjung Ayun Sakti   | Laki-Laki |
| 48 | Hanifa Gustryanda               | Bukit Bestari | Tanjung Ayun Sakti   | Perempuan |
| 49 | Giouvani Hambra Utama           | Bukit Bestari | Sei Jang             | Laki-Laki |
| 50 | Darussalam                      | Bukit Bestari | Sei Jang             | Laki-Laki |
| 51 | Sri Sabdo Bawono Riopinanto     | Bukit Bestari | Sei Jang             | Laki-Laki |
| 52 | Mawardi                         | Bukit Bestari | Tanjung Unggat       | Laki-Laki |
| 53 | Riski Peni Wulandari            | Bukit Bestari | Tanjung Unggat       | Perempuan |
| 54 | Amelia Putri Handayani          | Bukit Bestari | Tanjung Unggat       | Perempuan |

## Dokumentasi acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPS



q. Pembentukan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Pendaftaran KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2024 dibuka tanggal 17 September sampai dengan tanggal 21 September 2024. Kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di 323 TPS Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Tanjungpinang sebanyak 2.261 orang.

Jumlah KPPS Kota Tanjungpinang

| Kelurahan           | TPS | KPPS |
|---------------------|-----|------|
| Tanjungpinang Barat | 21  | 147  |
| Kemboja             | 17  | 119  |
| Kampung Baru        | 14  | 98   |
| Bukit Cermin        | 11  | 77   |
| Melayu Kota Piring  | 24  | 168  |
| Kampung Bulang      | 11  | 77   |
| Air Raja            | 19  | 133  |

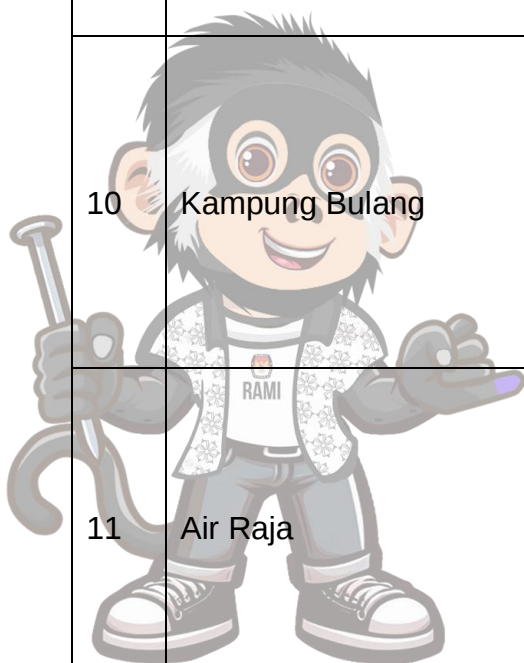
|                     |            |              |
|---------------------|------------|--------------|
| Batu IX             | 49         | 343          |
| Pinang Kencana      | 45         | 315          |
| Tanjungpinang Kota  | 8          | 56           |
| Senggarang          | 7          | 49           |
| Penyengat           | 4          | 28           |
| Kampung Bugis       | 13         | 91           |
| Tanjungpinang Timur | 12         | 84           |
| Dompak              | 8          | 56           |
| Tanjung Ayun Sakti  | 16         | 112          |
| Sei Jang            | 25         | 175          |
| Tanjung Unggat      | 19         | 133          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>323</b> | <b>2.261</b> |

Pelantikan KPPS dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024

| No | Kelurahan           | Foto Kegiatan                                                                        |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tanjungpinang Barat |  |
| 2  | Kemboja             |  |

|   |                    |                                                                                      |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kampung Baru       |    |
| 4 | Bukit Cermin       |    |
| 5 | Tanjungpinang Kota |   |
| 6 | Senggarang         |  |
| 7 | Penyengat          |  |

|    |                    |                                                                                      |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Kampung Bugis      |    |
| 9  | Melayu Kota Piring |    |
| 10 | Kampung Bulang     |   |
| 11 | Air Raja           |  |
| 12 | Batu IX            |  |



|    |                     |                                                                                      |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Pinang Kencana      |    |
| 14 | Tanjungpinang Timur |    |
| 15 | Dompak              |   |
| 16 | Tanjung Ayun Sakti  |  |
| 17 | Sei Jang            |  |



|    |                |                                                                                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Tanjung Unggat |  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## r. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

Pendaftaran Pantarlih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dibuka tanggal 13 Juni 2024. Tanjungpinang merekrut 637 orang petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) pemilihan kepala daerah tahun 2024, untuk bertugas di 323 TPS yang ada di KotaTanjungpinang.

### Dokumentasi Pelantikan Pantarlih

| No | Kelurahan           | Foto Kegiatan                                                                        |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tanjungpinang Barat |  |
| 2  | Kemboja             |  |
| 3  | Kampung Baru        |  |

|    |                    |                                                                                      |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Bukit Cermin       |    |
| 5  | Tanjungpinang Kota |    |
| 6  | Senggarang         |   |
| 7  | Penyengat          |  |
| 8  | Kampung Bugis      |  |
| 9  | Melayu Kota Piring |  |
| 10 | Kampung Bulang     |  |

|    |                     |                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Air Raja            |                                                                                        |
| 12 | Batu IX             | <br> |
| 13 | Pinang Kencana      |                                                                                       |
| 14 | Tanjungpinang Timur |                                                                                      |
| 15 | Dompak              |                                                                                      |
| 16 | Tanjung Ayun Sakti  |                                                                                      |
| 17 | Sei Jang            |                                                                                      |

|    |                |                                                                                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Tanjung Unggat |  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan

Kehadiran lembaga pemantau Pemilihan disetiap ajang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tentunya sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang agar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dapat berjalan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga lembaga pemantau pemilihan punya legalitas dan kehadirannya diterima semua pihak.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau mempunyai hak:

- Mendapatkan akses di wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari tahap awal sampai tahap akhir;
- Berada dilingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;

- e. Mendapat akses informasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

## Pemantau yang mendaftar

| Nama                      | Tanggal Pendaftaran |
|---------------------------|---------------------|
| Forum Demokrasi Millenial | 19 September 2024   |
| Laskar Anti Korupsi       | 26 September 2024   |
| Komunitas Bakti Bangsa    | 4 November 2024     |

## Pemantau yang terakreditasi

| Nama                                           | Tanggal Akreditasi | Status        |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Forum Demokrasi Millenial                      | 28 September 2024  | Terakreditasi |
| Laskar Anti Korupsi DPD<br>Prov Kepulauan Riau | 28 September 2024  | Terakreditasi |
| Komunitas Bakti Bangsa                         | 4 November 2024    | Terakreditasi |

## Dokumentasi Penerimaan Pendaftaran Lembaga Pemantau





## 6. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

### Penyusunan Bahan Daftar Pemilih

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, penyusunan daftar pemilih diawali dari penerimaan data kependudukan dari pemerintah dalam bentuk DP4 melalui Kementerian Dalam Negeri. DP4 singkatan dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah (Kemendagri) berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. Setelah tahapan penyerahan DP4, data pemilih akan disusun oleh KPU agar tercantum dalam daftar pemilih pemilihan. Daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data pemilih tetap pemilu yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kepulauan Riau, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dimulai dari Penyusunan Bahan Pemutakhiran Daftar Pemilih (Penyediaan data kependudukan & Sinkronisasi Data) berdasarkan:

- Pendataan Pemilih dengan Prinsip *de jure* sesuai dengan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/Biodata Kependudukan/IKD
- Pemanfaatan DP4 dan sumber data lain dalam penyusunan bahan pemutakhiran data pemilih
- Jumlah Pemilih per TPS
- Pencocokan dan Penelitian (coklit)

Daftar Hasil Sinkronisasi (DHS) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diterima dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

| Kecamatan                     | L             | P             | Total          |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Kota Tanjungpinang</b>     | <b>85.110</b> | <b>87.744</b> | <b>172.854</b> |
| Kecamatan Tanjungpinang Barat | 16.710        | 17.499        | 34.209         |
| Kecamatan Tanjungpinang Timur | 40.066        | 41.344        | 81.410         |
| Kecamatan Tanjungpinang Kota  | 7.728         | 7.588         | 15.316         |
| Kecamatan Bukit Bestari       | 20.606        | 21.313        | 41.919         |

Dokumentasi Rapat Kordinasi  
Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih



## 7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

### a. Pencocokan Dan Penelitian

Setelah dilaksanakan pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada tanggal 24 Juni 2024 di masing-masing kelurahan se-Kota Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Apel Kesiapan bersama Pantarlih se-Kota Tanjungpinang sore hari tanggal 24 Juni 2024. Apel Kesiapan Pantarlih dilaksanakan di lapangan Pamedan Ahmad Yani yang dihadiri oleh 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) petugas Pantarlih. Pada pelaksanaan apel tersebut dihadiri juga oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang beserta Forkopimda Kota Tanjungpinang. Petugas Pantarlih akan langsung bekerja di wilayah yang tersebar pada 323 (tiga ratus dua puluh tiga) TPS yang ada di Kota Tanjungpinang.

#### Dokumentasi Apel Kesiapan Pantarlih



Pencocokan dan Penelitian (Coklit) merupakan salah satu tahapan penting dalam pilkada 2024. Kegiatan coklit adalah bagian dari upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam mendapatkan data pemilih yang valid untuk penyelenggaraan pilkada. Kegiatan ini

dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah pemilih. Pantarlih akan mencocokkan data pemilih dan mencatat perubahan data jika ada artinya selain meneliti kesesuaian data, Pantarlih juga memperbaiki elemen data sesuai hasil cokolit yang ditemui di lapangan. Pada kegiatan cokolit untuk Pilkada Tahun 2024, KPU RI telah menyiapkan aplikasi *e-coklit* sebagai alat bantu dalam pendataan pemilih secara digital dan tersedia juga portal untuk melakukan pengecekan data pemilih melalui [cekdptonline.KPU.go.id](http://cekdptonline.KPU.go.id) yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek data apakah telah terdaftar sebagai pemilih. Pelaksanaan cokolit di Kota Tanjungpinang dimulai pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024 pada 323 (tiga ratus dua puluh tiga) TPS yang ada di Kota Tanjungpinang.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan monitoring Coklit Data untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 di kediaman tokoh masyarakat yang ada di Kota Tanjungpinang.

## Dokumentasi Kegiatan Coklit





## b. Proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Sinkronisasi data pemilih adalah proses untuk memastikan bahwa data pemilih yang ada dalam sistem pendaftaran pemilih terbaru secara akurat mencerminkan data pemilih yang sebenarnya, termasuk informasi seperti nama, alamat, dan nomor identitas. Tujuan utama dari rapat sinkronisasi data pemilih adalah untuk menghilangkan duplikasi, kesalahan, atau ketidakakuratan dalam data pemilih, sehingga memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan pada pemilihan adalah akurat dan terpercaya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Rapat Sinkronisasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, bertempat di CK Hotel Tanjungpinang & Convention Centre pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Proses sinkronisasi data pemilih melibatkan verifikasi data pemilih yang ada di dalam sistem pendaftaran dengan sumber data lainnya seperti daftar penduduk atau basis data lain yang memuat informasi terbaru tentang pemilih. Dalam beberapa kasus, proses sinkronisasi ini juga dapat melibatkan

verifikasi data secara manual untuk memastikan keakuratan data pemilih yang ada di dalam sistem pendaftaran pemilih, seperti data pemilih yang telah meninggal yang harus menyertakan surat kematian untuk keakuratan data pemilih.

Rapat sinkronisasi data pemilih dilakukan untuk menghilangkan duplikasi, kesalahan, atau ketidakakuratan dalam data pemilih, sehingga daftar pemilih yang digunakan pada pemilihan merupakan data yang akurat dan terpercaya. Sinkronisasi data pemilih bersama PPK dan Bawaslu Tanjungpinang adalah tindak lanjut dari kegiatan Pleno DPHP di tingkat PPS dan tingkat PPK sehingga dapat dicapai keakuratan data pemilih sebelum ditetapkan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

#### Dokumentasi Rapat Sinkronisasi DPS



Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bertempat di CK Hotel Tanjungpinang & Convention Centre pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024.

Rapat dihadiri Bawaslu Kota Tanjungpinang, Forkopimda Kota Tanjungpinang, Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau, Partai Politik se-Kota Tanjungpinang dan Anggota PPK se-Kota Tanjungpinang.

## Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tanjungpinang

| Kecamatan                     | L      | P      | Total   |
|-------------------------------|--------|--------|---------|
| Kota Tanjungpinang            | 85.110 | 87.744 | 172.854 |
| Kecamatan Tanjungpinang Barat | 16.710 | 17.499 | 34.209  |
| Kecamatan Tanjungpinang Timur | 40.066 | 41.344 | 81.410  |
| Kecamatan Tanjungpinang Kota  | 7.728  | 7.588  | 15.316  |
| Kecamatan Bukit Bestari       | 20.606 | 21.313 | 41.919  |

## Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka DPS



## c. Proses Penyusunan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk dituangkan ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.

Kegiatan Rapat Sinkronisasi Data Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 bertempat di Aston Tanjungpinang Hotel and Conference Centre, dihadiri Bawaslu Kota Tanjungpinang dan PPK se-Kota Tanjungpinang.

| No    | Kecamatan           | Jumlah Kelurahan | Jumlah Pemilih DPT |        |         | Jumlah TPS |
|-------|---------------------|------------------|--------------------|--------|---------|------------|
|       |                     |                  | L                  | P      | L+P     |            |
| 1     | Tanjungpinang Barat | 4                | 16.686             | 17.346 | 34.032  | 63         |
| 2     | Tanjungpinang Timur | 5                | 39.965             | 41.496 | 81.461  | 148        |
| 3     | Tanjungpinang Kota  | 4                | 7.676              | 7.551  | 15.227  | 32         |
| 4     | Bukit Bestari       | 5                | 20.348             | 21.114 | 41.462  | 80         |
| Total |                     | 18               | 84.675             | 87.507 | 172.182 | 323        |

## Dokumentasi Rapat Sinkronisasi DPT



Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dilaksanakan di Aston Tanjungpinang Hotel and Conference Centre pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, dihadiri oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, Forkopimda Kota Tanjungpinang, Tim Pemenangan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq, Tim Pemenangan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Rahma dan Rizha Hafiz serta bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Raja Ariza. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tanjungpinang ditetapkan melalui Berita Acara Nomor 174/PL.02.1-BA/2172/2024

tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

## Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)



d. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain, jadwal pelaksanaan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024. Tahapan

selanjutnya yaitu Daftar Pemilih Tambahan yang dibuka dari tanggal 17 September 2024 – 20 November 2024.

| Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) |                     |     |       |     |     |     |        |     |     |
|--------------------------------|---------------------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
| No                             | Kecamatan           | TPS | Masuk |     |     | TPS | Keluar |     |     |
|                                |                     |     | L     | P   | L+P |     | L      | P   | L+P |
| 1                              | Tanjungpinang Barat | 35  | 165   | 47  | 212 | 47  | 87     | 45  | 132 |
| 2                              | Tanjungpinang Timur | 105 | 118   | 121 | 239 | 121 | 203    | 126 | 329 |
| 3                              | Tanjungpinang Kota  | 27  | 81    | 57  | 138 | 21  | 55     | 48  | 103 |
| 4                              | Bukit Bestari       | 69  | 113   | 122 | 235 | 68  | 100    | 85  | 185 |
| Total                          |                     | 236 | 477   | 347 | 824 | 257 | 445    | 304 | 749 |

## B. Tahapan Penyelenggaraan

### 1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024.

Atas dasar ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang terlebih dahulu telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencalonan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari Calon Perseorangan kepada Masyarakat pada tanggal 4 Mei 2024 yang bertempat di CK Hotel Tanjungpinang & Convention Centre.

Dokumentasi Sosialisasi Pencalonan Wali kota dan Wakil Wali Kota  
Tanjungpinang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024  
Dari Calon Perseorangan 4 Mei 2024  
bertempat di CK Hotel Tanjungpinang & Convention Centre



Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebanyak 16.708 (enam belas ribu tujuh ratus delapan) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan, berdasarkan 10 % dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir yaitu 167.076 (seratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam) pemilih.

Dokumentasi Flyer Publikasi di Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Terkait Formulir Syarat Dukungan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan



Berdasarkan Pengumuman Nomor:10/Pl.02.2-Pu/2172/2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, bahwa Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dilakukan dari tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024. Pada tanggal 13 Mei 2024 dengan dasar Berita Acara Nomor:110/PL.02.2-BA/2172/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah menutup Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang yang telah dibuka sejak tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Adapun rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dinyatakan NIHIL.

Dokumentasi Ruang Penerimaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



## 2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Sebelum disampaikannya pengumuman pendaftaran pasangan calon kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah membentuk tim helpdesk pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2024 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terkait dengan informasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2024

Dokumentasi Flyer Publikasi Pada Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Terkait Helpdesk Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2024.



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan mulai dari tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2024.

Dokumentasi Flyer Publikasi Pada Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Terkait Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



Selain publikasi Flyer di media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga mempublikasikan pengumuman pendaftaran pasangan calon di media cetak (Tribun Batam dan Batam Pos), media elektronik (RRI, Radio O'Nine dan Radio Pandawa), dan 30 Media Online di Kota Tanjungpinang.

Pada masa tahapan pengumuman ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga melaksanakan kegiatan, diantaranya:

- Rapat Kerja Publikasi Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Bersama Stakeholder dan Media yang ada di Kota Tanjungpinang pada tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Aston Hotel Tanjungpinang & Conference Centre Terkait Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon;



- b. Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Bersama Ormas dan OKP pada tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Aston Hotel Tanjungpinang & Conference Centre; dan



- c. Rapat Kerja Persiapan Pendaftaran dan Penerimaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada tanggal 24 Agustus 2024.

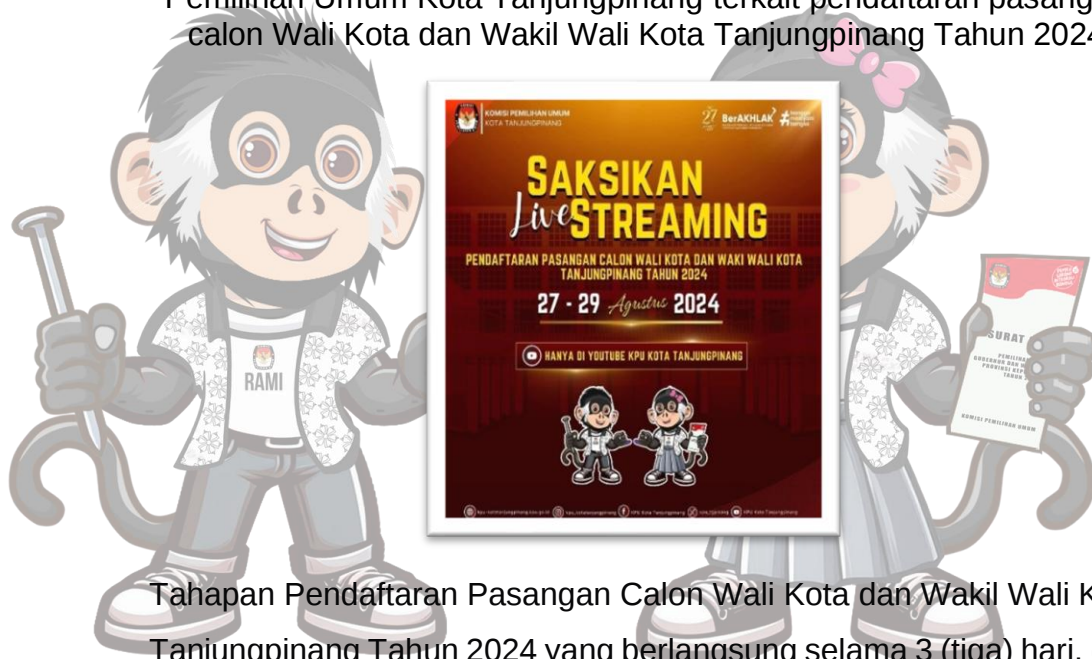


### 3. Pendaftaran Pasangan Calon

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan dari 27 sampai dengan 29 Agustus 2024.

Tahapan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan secara terbuka untuk umum, dan disiarkan melalui *live streaming* jaringan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Dokumentasi Flyer publikasi pada media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang terkait pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, dua pasangan calon mendaftar pada hari terakhir pendaftaran, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2024, di waktu yang berbeda:

1. Pukul 09.26 WIB, pasangan calon Wali Kota Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Wakil Wali Kota Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. mendaftar dengan gabungan Partai Politik Pengusul adalah Partai NASDEM, PKS, Partai Demokrat dan PAN; dan

2. Pukul 13.21 WIB, pasangan calon Wali Kota H. Lis Darmansyah, S.H. dan Wakil Wali Kota Drs. H. Raja Ariza, M.M. mendaftar dengan gabungan Partai Politik Pengusul adalah PDI Perjuangan, PKB, Partai GERINDRA, Partai GOLKAR, Partai HANURA, Partai GELORA, Partai PERINDO dan PPP.

Dokumentasi Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024  
Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd.



Dokumentasi Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024  
H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M.



Usai melakukan Pendaftaran Pasangan Calon, masing-masing Pasangan Calon diberikan Surat Pengantar untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 161 tentang Penetapan

Rumah Sakit Untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang akan melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024.

Dokumentasi Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau



#### 4. Penelitian Persyaratan Calon

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa jadwal Penelitian Persyaratan Calon dilaksanakan 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024.

Dokumentasi Penelitian Persyaratan Calon, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



Setelah dilakukan Penelitian Persyaratan Calon yang dilaksanakan dari 27 Agustus sampai dengan 21 September 2024 disertai Pemeriksaan Kesehatan dari masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, dinyatakan bahwa:

1. Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. dinyatakan MEMENUHI SYARAT; dan
2. H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M. dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

Dokumentasi Flyer yang dipublikasikan pada media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang terkait Hasil Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



## 5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa jadwal Penetapan Pasangan Calon adalah 22 September 2024.

Maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 175 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, bahwa Pasangan Calon:

1. Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon serta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024; dan
2. H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M. dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon serta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Dokumentasi Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



Dokumentasi Flyer yang dipublikasikan pada media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang terkait Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



Setelah Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. serta Pasangan Calon H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M. dinyatakan memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di CK Hotel Tanjungpinang & Convention Centre pada tanggal 23 September 2024. Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditetapkan bahwa:

1. Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. ditetapkan sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor Urut 1; dan
  2. H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M. ditetapkan sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor Urut 2;
- serta dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 176 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon



## 6. Pelaksanaan Kampanye

### a. Masa Kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan dari tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Menurut Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, sebagai berikut:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga;
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengawali Tahapan Pelaksanaan Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 di Mall Tanjungpinang City Centre pada tanggal 23 September 2024.

Deklarasi Kampanye Damai diselenggarakan dengan Pembacaan Naskah Deklarasi oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang serta dilanjutkan dengan Penandatanganan Naskah Deklarasi Kampanye Damai.

## Dokumentasi Deklarasi Kampanye Damai



Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, masing-masing Pasangan Calon melalui LO Pasangan Calon bersepakat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Dalam Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon ini, dibantu oleh Tim Perumus yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang diantaranya adalah:

1. Dr. Alfiandri, S.Sos., M.Si.
2. Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H.
3. Dr. Sumardin, S.E., M.Si.

Adapun pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon putaran pertama.

Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon putaran pertama dilaksanakan di CK Tanjungpinang Hotel &

Convention Centre pada tanggal 19 Oktober 2024. Kegiatan ditayangkan secara langsung di stasiun TVRI dan *Live Streaming* di Youtube Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang serta Media Sosial Diskominfo Pemko Tanjungpinang. Moderator pada pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon putaran pertama ini adalah Clara Antawidjaja. Panelis pada debat ini adalah:

1. Dr. Neng Suryanti Nengsih, S.Sos, M.Si
2. Dr. Rini Elfina, SE., M.Si., CTT
3. Dr. Wayu Eko Yudiatmaja, S.IP., MPA
4. Dr. Winata Wira, S.E., M. Ec
5. Zainul Munir, S.T., Me.T.C.

Flyer publikasi debat pertama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 di media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang



## Dokumentasi pelaksanaan debat pertama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



### b. Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon putaran Kedua.

Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon putaran Kedua dilaksanakan di CK Tanjungpinang Hotel & Convention Centre pada tanggal 18 November 2024. Kegiatan ditayangkan secara langsung di stasiun Batam TV dan *live streaming* Youtube Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Moderator pada pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon putaran kedua ini adalah Arlista Hadhi Putri dan Muhammad Gibran. Panelis pada debat ini adalah:

1. Prof. Dr. Dra. Retno Kusumastuti Hardjono, M.Si
2. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum
3. Dr. Vishnu Juwono, S.E., MIA
4. Dr. Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA.
5. Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, M.M
6. Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPLE., CPM
7. Kombes. Pol. Heryanto, S.E.



Dalam penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah memfasilitasi melalui biaya pencetakan bahan kampanye. Desain bahan kampanye di maksud adalah sebagai berikut:

Alat peraga kampanye berupa selebaran





Alat peraga kampanye berupa pamflet



Alat peraga kampanye berupa poster



Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga memfasilitasi dengan membiayai pencetakan Alat Peraga Kampanye dari masing-masing Pasangan Calon. Adapun desain Alat Peraga Kampanye di maksud adalah sebagai berikut:

Alat peraga kampanye berupa baliho



Alat peraga kampanye berupa spanduk



Alat peraga kampanye berupa umbul-umbul



Usai berakhirnya tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, pada tanggal 24 November 2024 dilakukan pembersihan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) dengan melibatkan Bawaslu Kota Tanjungpinang, perwakilan Polresta Tanjungpinang sejumlah 14 orang, perwakilan Satpol PP Tanjungpinang sejumlah 35 orang, PPK dan Sekretariat PPK se-Kota Tanjungpinang, PPS dan Sekretariat

PPS se-Kota Tanjungpinang, Panwascam dan PKD se-Kota Tanjungpinang.

Sebelum pelaksanaan pembersihan, terlebih dahulu dilaksanakan apel kesiapan pembersihan alat peraga kampanye dan bahan kampanye bertempat di Terminal Sei Carang, Kelurahan Air Raja.

## Dokumentasi Apel Kesiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Tahun 2024



Dokumentasi  
Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK)  
dan Bahan Kampanye (BK) Se-Kota Tanjungpinang  
Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



## b. Laporan Audit Dana Kampanye

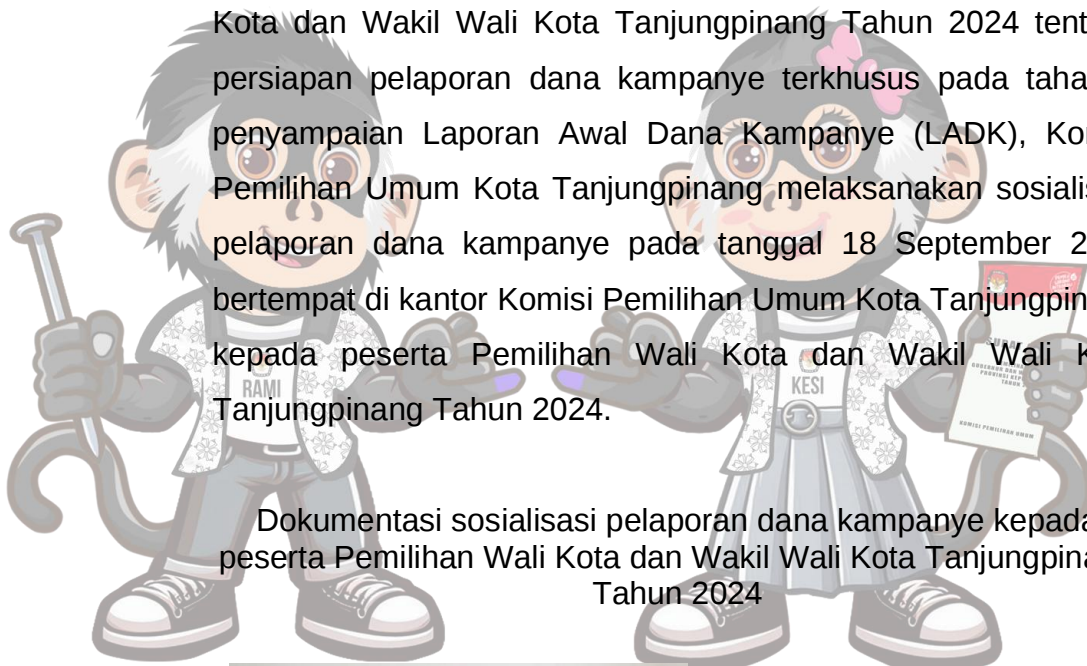
### Sosialisasi Tentang Pelaporan Dana Kampanye

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa tahapan dana kampanye pemilihan meliputi;

1. pembukuan dana kampanye;
2. pelaporan dana kampanye; dan
3. audit laporan dana kampanye.

Untuk memberikan pemahaman kepada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tentang persiapan pelaporan dana kampanye terkhusus pada tahapan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi pelaporan dana kampanye pada tanggal 18 September 2024 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang kepada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Dokumentasi sosialisasi pelaporan dana kampanye kepada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024





Laporan Awal Dana Kampanye. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa jadwal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) adalah dari 27 Agustus sampai dengan 24 September 2024. Untuk periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK, untuk jadwal penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah pada tanggal 24 September 2024 dan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan adalah dari tanggal 25 sampai dengan 27 September 2024. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) maupun Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Perbaikan dilakukan oleh peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Jadwal pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari:

1. Pasangan calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd; dan
2. Pasangan calon H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M;

serta pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan pasangan calon H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024.

Dokumentasi Flyer Publikasi Pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan di Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang



Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah dari tanggal 24 September sampai dengan 23 Oktober 2024. Dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 terkait penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan sosialisasi terkait dengan teknis penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Dokumentasi Sosialisasi Teknis Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024



Jadwal penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah pada tanggal 24 Oktober 2024 dan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) perbaikan adalah dari tanggal 25 Oktober 2024. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) maupun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan dilakukan oleh peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun

2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Kemudian jadwal pengumuman Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) maupun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan dari:

1. Pasangan calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd; dan
2. Pasangan calon H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M;

dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2024.

Dokumentasi Flyer Publikasi Pengumuman Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang



Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah dari tanggal 24 September sampai dengan 23 November 2024. Guna memberikan pemahaman kepada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Tanjungpinang Tahun 2024 terkait penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Kepada LO Pasangan Calon dan selanjutnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Jadwal penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah pada tanggal 24 November 2024 dan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan adalah tanggal 25 November 2024. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) maupun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan dilakukan oleh peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye terkait dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)



## Dokumentasi Flyer Publikasi Pengumuman Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang



Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Oleh Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah dari tanggal 25 sampai dengan 27 November 2024 melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)

Dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menunjuk 2 (dua) Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) Syarief Basir & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye pasangan calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd.; dan

2. Kantor Akuntan Publik (KAP) Sukardi Hasan dan Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye pasangan calon H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M.

Setelah penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Dana Kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang terlebih dahulu melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta hal teknis lainnya terkait dengan Audit Dana Kampanye secara daring (dalam jaringan).

Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 serta hal teknis lainnya terkait dengan Audit Dana Kampanye secara daring



Berdasarkan hasil Audit Dana Kampanye yang dilakukan oleh 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk terhadap peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, bahwa:

1. Pasangan Calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Syarif Basir & Rekan dinyatakan patuh.; dan

2. Pasangan Calon H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M yangh di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sukardi Hasan dan Rekan dinyatakan patuh.

Dokumentasi *Flyer* Publikasi Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Wali Kotadan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 di Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang



7. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Pengadaan Perlengkapan Logistik

Dasar pelaksanaan pengadaan logistik untuk perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta mengacu pada ketentuan lainnya seperti surat edaran KPU maupun surat dinas terkait pengadaan kebutuhan logistik.

Daftar Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya

| No | Jenis Logistik         | Volume  |        | Metode Pengadaan | Pembagian Pengadaan |
|----|------------------------|---------|--------|------------------|---------------------|
| 1  | Kotak Suara            | 331     | buah   | E-Katalog        | Kabupaten/Kota      |
| 2  | Surat Suara            | 178.639 | lembar | E-Katalog        | Kabupaten/Kota      |
| 3  | Tinta                  | 646     | botol  | E-Katalog        | Provinsi            |
| 4  | Bilik pemungutan suara | 1.292   | buah   | E-Katalog        | Kabupaten/Kota      |
| 5  | Segel                  | 8.875   | keping | E-Katalog        | Kabupaten/Kota      |
| 6  | Alat Bantu Tunanetra   | 323     | buah   | E-Katalog        | Kabupaten/Kota      |
| 7  | Sampul Kubus           | 1.956   | buah   | E-Katalog        | Kabupaten/Kota      |
| 8  | Sampul Biasa           | 1.950   | buah   | E-Katalog        | Kabupaten/Kota      |
| 9  | Sampul biasa Formulir  | 323     | buah   | E-Katalog        | Kabupaten/Kota      |

|    |                                     |       |         |           |                |
|----|-------------------------------------|-------|---------|-----------|----------------|
|    | Model C.Hasil-KWK                   |       |         |           |                |
| 10 | Formulir Model C. Hasil-KWK         | 969   | rangkap | E-Katalog | Kabupaten/Kota |
| 11 | Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK | 646   | rangkap | E-Katalog | Kabupaten/Kota |
| 12 | Segel plastik                       | 4.230 | buah    | E-Katalog | Kabupaten/Kota |
| 13 | Daftar pasangan calon               | 323   | buah    | E-Katalog | Kabupaten/Kota |

## b. Kegiatan Sortir Lipat Hitung surat suara

Pelaksanaan Kegiatan Sortir Lipat Hitung surat suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan selama 5 (lima) hari bertempat di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dengan metode swakelola yang melibatkan masyarakat sejumlah 50 (lima puluh) orang. Kegiatan ini diawasi oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang dan Polresta Tanjungpinang.

## Dokumentasi Kegiatan Sortir Lipat Hitung Surat Suara

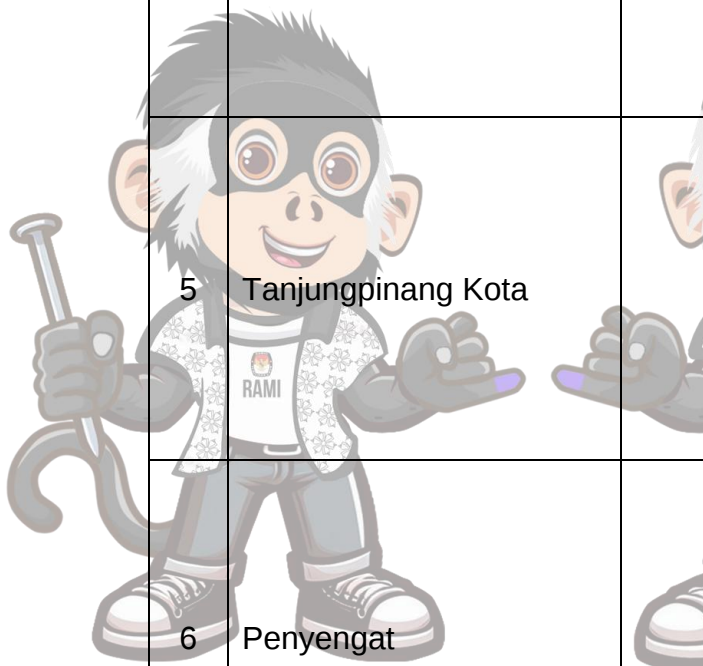


## c. Pelaksanaan Distribusi Logistik

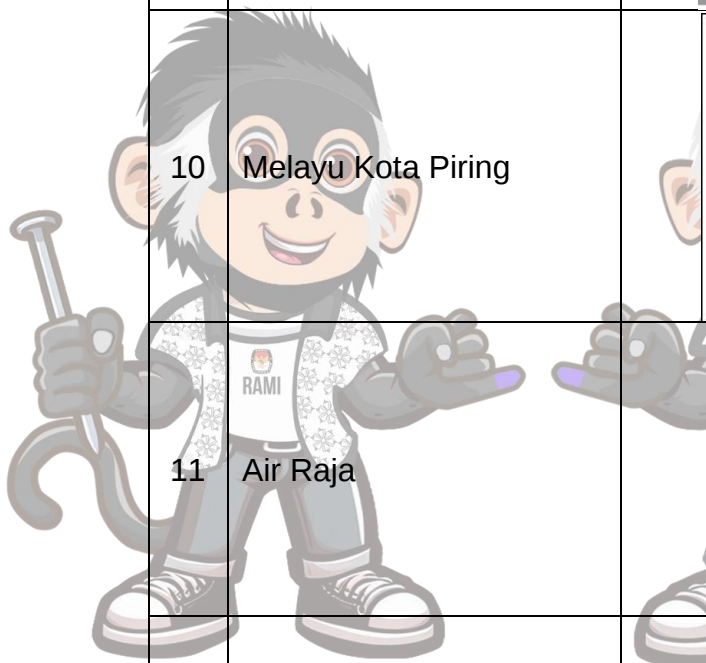
Distribusi logistik dimulai dari gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ke PPS yang dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara yaitu tanggal 25 November 2024, untuk selanjutnya PPS mendistribusikan kelengkapan logistik ke TPS 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara yaitu tanggal 26 November 2024. Untuk alur kembali logistik dari TPS, oleh KPPS langsung didistribusikan ke gudang PPK dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melakukan penjemputan logistik di gudang PPK setelah selesai dilaksanakannya pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan.

| No. | Kelurahan (PPS)     | Dokumentasi                                                                          |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tanjungpinang Barat |  |
| 2   | Bukit Cermin        |  |

|   |                    |                                                                                      |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Kampung Baru       |    |
| 4 | Kemboja            |   |
| 5 | Tanjungpinang Kota |  |
| 6 | Penyengat          |  |
| 7 | Senggarang         |  |



|    |                    |                                                                                      |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Kampung Bugis      |    |
| 9  | Batu IX            |    |
| 10 | Melayu Kota Piring |   |
| 11 | Air Raja           |  |
| 12 | Kampung Bulang     |  |



|    |                     |                                                                                      |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Pinang Kencana      |    |
| 14 | Tanjungpinang Timur |    |
| 15 | Sei Jang            |   |
| 16 | Dompak              |  |
| 17 | Tanjung Ayun Sakti  |  |

|    |                |                                                                                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Tanjung Unggat |  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024 dari pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB. Penghitungan suara di TPS dimulai setelah TPS ditutup dan selesai pada hari yang sama.

Setelah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selesai melakukan penghitungan suara, petugas KPPS yang bertindak sebagai operator Sirekap Mobile melakukan foto C Hasil yang sudah terisi terlebih dahulu sebelum digulung dan dimasukkan ke dalam kotak kembali. Hasil foto diunggah melalui Sirekap dan datanya masuk ke dalam Sirekap Web dan Info Pilkada.

Setelah selesai proses penghitungan suara, KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Proses pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 ini, terjadi kendala di TPS 17 Kelurahan Pinang Kencana untuk khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang.

Pemungutan Suara Ulang pada TPS 17 Kelurahan Pinang Kencana disebabkan terdapatnya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, karena telah ditemukannya 7 (tujuh) orang pemilih dengan identitas KTP luar domisili (dalam hal ini KTP Kabupaten Karimun) yang diberikan hak suara untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta dikategorikan sebagai Pemilih Tambahan di TPS 017 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Atas kondisi ini, berdasarkan surat PPK Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor: 009/PP.05-SD/21.72.02/2024 perihal: Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 29 November 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024 serta dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 262 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 (Tujuh Belas) Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024.

Dokumentasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Tempat Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 di Kota Tanjungpinang





Dokumentasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tanggal 1 Desember 2024





## 9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

### a. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang mulai dilaksanakan dari tanggal 29 November 2024.

Tabel Jadwal Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

| NO | Kecamatan           | Tanggal                          |
|----|---------------------|----------------------------------|
| 1  | Tanjungpinang Barat | 29 November s.d. 3 Desember 2024 |
| 2  | Tanjungpinang Kota  | 29 November s.d. 2 Desember 2024 |
| 3  | Tanjungpinang Timur | 29 November s.d. 3 Desember 2024 |

|   |               |                                  |
|---|---------------|----------------------------------|
| 4 | Bukit Bestari | 29 November s.d. 2 Desember 2024 |
|---|---------------|----------------------------------|

Khusus Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Timur, dilakukan dengan cara membentuk 2 panel. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara, PPK melaksanakan 2 (dua) jenis rekapitulasi yaitu rekapitulasi suara tingkat kelurahan dan rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota.

Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat



Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Tanjungpinang Kota



## Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Tanjungpinang Timur



## Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Bukit Bestari



### b. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024, bertempat di Trans Convention Centre Tanjungpinang dan ditutup pada pukul 15.00 WIB dan diakhiri dengan penandatanganan dan penyerahan Model D.Hasil Kab/Ko-KWK-Gubernur dan Model D.Hasil Kab/Ko-KWK-Bupati/Wali Kota serta Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 263 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Setelah penyerahan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 263 Tahun 2024 tentang Penetapan

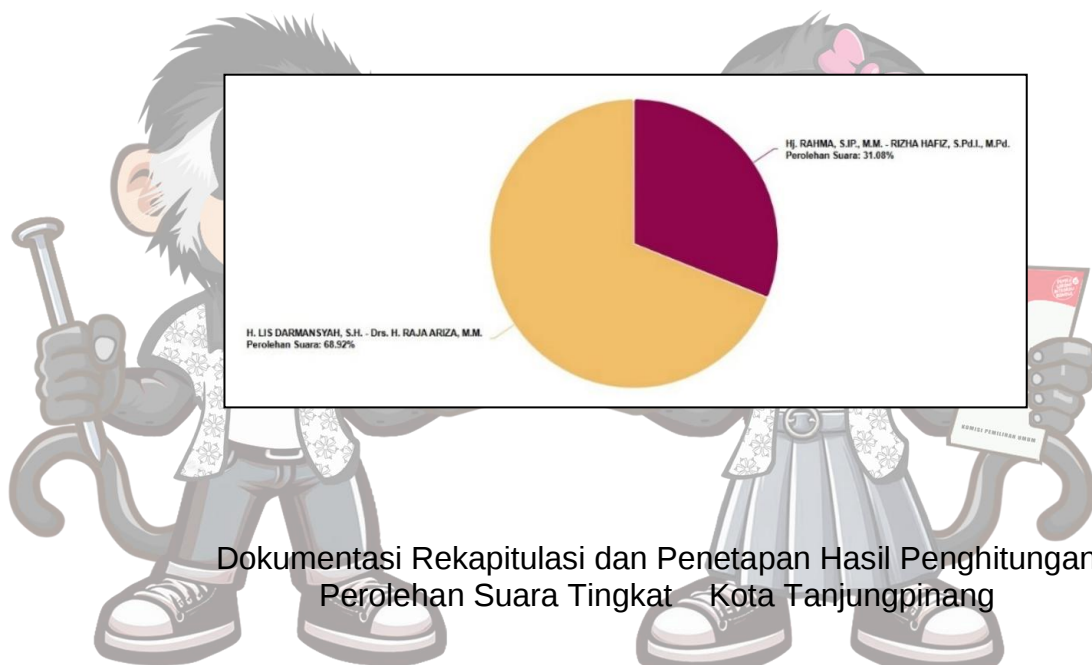
Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan Model D.Hasil Kab/Ko kepada saksi dan BAWASLU Kota Tanjungpinang, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dengan disaksikan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan penyegelan amplop Model D.Hasil Kab/Ko-KWK-Gubernur, D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, Daftar Hadir dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 263 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ke dalam amplop yang telah disediakan. Amplop yang telah disegel dimasukkan ke dalam Kotak untuk diserahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024

| NO | DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH                                        |     | JUMLAH AKHIR |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1  | 2                                                                          | 3   | 4            |
| A  | DATA PEMILIH                                                               |     |              |
|    | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap                                  | LK  | 84.674       |
|    |                                                                            | PR  | 87.508       |
|    |                                                                            | JML | 172.182      |
| B  | PENGGUNA HAK PILIH                                                         |     |              |
|    | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK  | 44.427       |
|    |                                                                            | PR  | 52.367       |
|    |                                                                            | JML | 96.794       |
|    | 2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya                   | LK  | 324          |
|    |                                                                            | PR  | 222          |
|    |                                                                            | JML | 546          |
|    | 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya                   | LK  | 163          |
|    |                                                                            | PR  | 157          |
|    |                                                                            | JML | 320          |

|   |                                                                              |     |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|   | 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih<br>(B.1B.2+B.3)                                 | LK  | 44.914 |
|   |                                                                              | PR  | 52.746 |
|   |                                                                              | JML | 97.660 |
| C | DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALI<br>KOTA DAN WAKIL WALI KOTA |     |        |
|   | NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON                                                |     |        |
|   | 1. Hj. RAHMA, S.IP., M.M. – RIZHA HAFIZ, S.Pd.I.,<br>M.Pd.                   |     | 29.059 |
|   | 2. H. LIS DARMANSYAH, S.H. – Drs. H. RAJA<br>ARIZA, M.M.                     |     | 64.438 |

Tabulasi Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon Pada  
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang  
Tahun 2024



Dokumentasi Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang





Dokumentasi penyerahan hasil pemilihan serentak Tahun 2024 tingkat Kota Tanjungpinang kepada Provinsi Kepulauan Riau



## 10. Penetapan Calon Terpilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 57 ayat (1) huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang diwajibkan melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Atas dasar Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor:98/AP00.05/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Keterangan Perkara PHPU Kada Tahun 2025 Yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi, bahwa tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Terpilih Tahun 2024 di CK Tanjungpinang Hotel & Convention Centre pada tanggal 9 Januari 2025 dengan menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Lis Darmasyah, S.H. dan Sdr. Drs. H. Raja Ariza, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 64.438 (enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara atau 68,92% (enam puluh delapan koma sembilan puluh dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PL.02.7-BA/2172/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

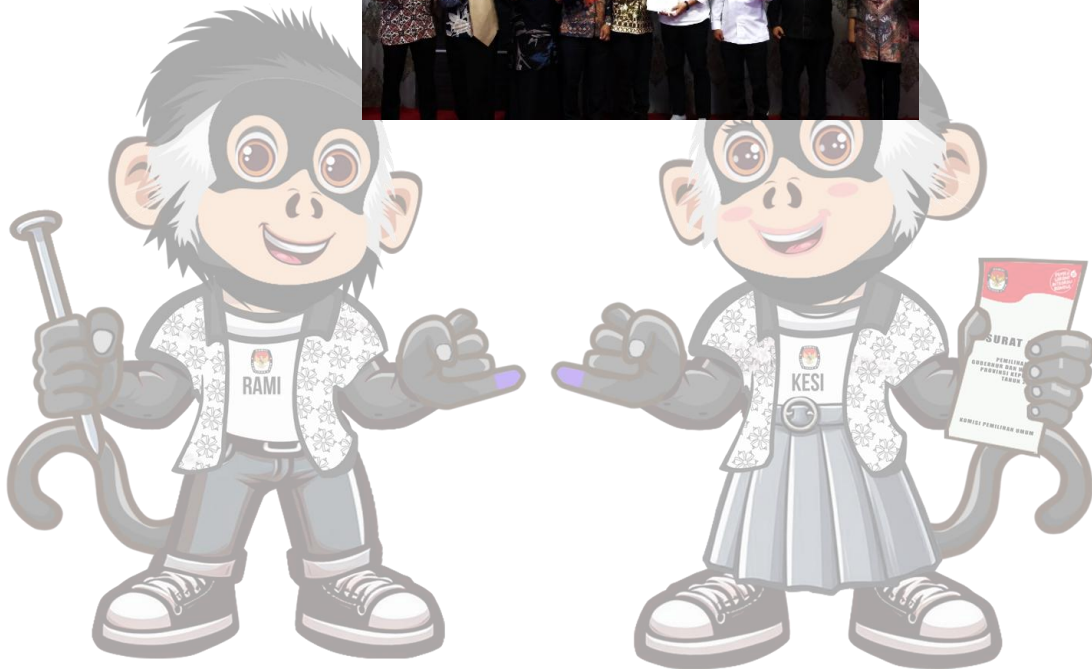
## Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024



11. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 66, bahwa 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan Berita Acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih kepada DPRD Kota Tanjungpinang, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PL.02.7-BA/2172/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

Nomor 2 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024 kepada ketua DPRD Kota Tanjungpinang.

Dokumentasi Penyampaian Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Periode tahun 2025 – 2030



### BAB III

#### EVALUASI PEMILIHAN

##### A. Perencanaan dan Realisasi Kegiatan

Perencanaan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 diawali dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang bersama Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Hingga akhir Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melakukan 3 (tiga) kali perubahan NPHD yang disetujui oleh TAPD Kota Tanjungpinang dengan tidak merubah jumlah hibah yang disepakati yaitu berjumlah Rp.16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sebagai dasar pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Tanjungpinang yang berpedoman dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menerbitkan 41 (empat puluh satu) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.

Pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya:

1. Langsung kepada Masyarakat berupa: penyebaran *flyer* imbauan memilih; penyebaran *banner* himbauan di lembaga-lembaga publik; pekan musikalisasi Pilkada Serentak Tahun 2024; KPU Kota Tanjungpinang *goes to* pesantren dan KPU Kota Tanjungpinang *goes to school* untuk nonton bareng film Tepatilah Janji; sosialisasi pemilihan serentak tahun 2024 pada siswa, mahasiswa, perempuan, Ormas/OKP dan lainnya.

2. Jejaring media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, yakni:

- a. *Website*: [kpu-kotatanjungpinang.kpu.go.id](http://kpu-kotatanjungpinang.kpu.go.id)
- b. *Facebook*: KPU Kota Tanjungpinang
- c. *Instagram*: [kpu\\_kotatanjungpinang](https://www.instagram.com/kpu_kotatanjungpinang)
- d. *Twitter*: [kpu\\_tgpinang](https://twitter.com/kpu_tgpinang)
- e. *Youtube*: KPU Kota Tanjungpinang

Jejaring media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 digunakan untuk menyampaikan pengumuman, *flyer* imbauan, kegiatan penyelenggaraan dan lainnya.

3. Melalui media massa seperti radio dan lainnya.

Pelaksanaan pembentukan/penyuluhan/bimbingan teknis kepada badan adhoc telah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan. Begitu juga pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (*pantarlih*) untuk pemilihan serentak tahun 2024 telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pelaksanaan pendaftaran pemantau pemilihan serentak tahun 2024, yang mendapatkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang hanya 3 (tiga) lembaga pemantau.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang adalah sejumlah 172.182 (seratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh dua) ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat

dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 disampaikan KPU Kota Tanjungpinang dari tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2024. Masa penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024.

Proses penerimaan pendaftaran pasangan calon berjalan lancar dan kedua pasangan calon Wali Kota Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Wakil Wali Kota Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. yang mendaftar dengan gabungan partai politik pengusul adalah Partai NASDEM, PKS, Partai Demokrat dan PAN serta pasangan calon Wali Kota H. Lis Darmansyah, S.H. dan Wakil Wali Kota Drs. H. Raja Ariza, M.M. yang mendaftar dengan gabungan partai politik pengusul adalah PDI Perjuangan, PKB, Partai GERINDRA, Partai GOLKAR, Partai HANURA, Partai GELORA, Partai PERINDO dan PPP mendaftar pada hari terakhir pendaftaran, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2024.

Hasil penelitian terhadap persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kedua pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon.

Berdasarkan hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, ditetapkan Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor Urut 1; dan H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M. ditetapkan sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Dalam proses pelaksanaan Kampanye, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) kali dengan melibatkan pihak kepolisian dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan aman dan tertib.

Alat peraga kampanye yang di fasilitasi pencetakannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ditempatkan dan di pasang sesuai dengan lokasi titik pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tempat yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. Alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) dilakukan pembersihan pada tanggal 24 November 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berserta jajaran baik sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang maupun PPK dan PPS se Tanjungpinang dengan melibatkan pihak Polresta Tanjungpinang, Bawaslu Kota Tanjungpinang beserta jajaran dan Satpol PP Kota Tanjungpinang.

Dalam hal Dana Kampanye Pasangan Calon, berdasarkan Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kedua pasangan calon Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. Nomor Urut 1 serta H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M. dinyatakan patuh.

Proses pemenuhan logistik pemilihan serentak tahun 2024 dimulai dari proses pengadaan hingga distribusi sampai dengan TPS berjalan dengan lancar sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 dari 323 TPS pada prinsipnya berjalan dengan lancar, hanya terdapat 1 (satu) TPS yang mengalami kendala yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya pada jenis pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang terjadi pada TPS 17 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditetapkan untuk dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan dengan lancar.

Dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik pada tingkat kecamatan maupun tingkat Kota Tanjungpinang, tidak mengalami kendala yang berarti. Proses rekapitulasi di dukung dengan aplikasi Sirekap (sistem informasi rekapitulasi).

Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024, bahwa pasangan calon Hj. RAHMA, S.IP., M.M. – RIZHA HAFIZ, S.Pd.I., M.Pd. memperoleh suara sejumlah 29.059 (dua puluh sembilan ribu lima puluh sembilan) dan pasangan calon H. LIS DARMANSYAH, S.H. – Drs. H. RAJA ARIZA, M.M. memperoleh suara sejumlah 64.438 (enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan).

Berdasarkan Surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor:98/AP00.05/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Keterangan Perkara PHPU Kada Tahun 2025 Yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi, bahwa tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Lis Darmasyah, S.H. dan Sdr. Drs. H. Raja Ariza, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 64.438 (enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara atau 68,92% (enam puluh delapan koma sembilan puluh dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2025 – 2030

dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Dan pada tanggal 10 Februari 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyampaikan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Periode tahun 2025 – 2030 kepada DPRD Kota Tanjungpinang.

## B. Hambatan, Alternatif Solusi dan Langkah Pemecahannya

Proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang secara umum berjalan lancar, tidak terlalu mengalami hambatan yang berarti, ada beberapa hal saja yang masih perlu menjadi perhatian, diantaranya:

### 1. Pembentukan Badan Adhoc

Pada proses perekrutan badan adhoc seperti PPK, PPS, PPDP, KPPS dan petugas ketertiban di TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ada beberapa hambatan yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara, diantaranya:

- a. Jadwal perekrutan PPK dan PPS saling beririsan;
- b. Kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi anggota badan adhoc di beberapa kelurahan;
- c. Keluhan terhadap besaran biaya pengurusan surat keterangan sehat di rumah sakit dan puskesmas;
- d. Server aplikasi SIAKBA sering mengalami *down* selama masa tahapan untuk penginputan dokumen persyaratan administrasi calon peserta; dan
- e. Terkait perekrutan dan pemeriksaan kesehatan masih terjadi benturan dilapangan karena Komisi Pemilihan Umum menggunakan hari kalender sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini instansi kesehatan menggunakan hari kerja.

Maka dengan ini ke depan perlu dilakukan sosialisasi serta bekerjasama dengan berbagai pihak guna menunjang minat

masyarakat untuk menjadi anggota badan adhoc pada tahapan pemilihan serentak berikutnya, dan waktu perekrutan dilakukan tidak bersamaan serta mempertimbangkan kembali pemenuhan syarat pendaftaran.

## 2. Penggunaan aplikasi Sirekap *Mobile* dan Sirekap *Web*

Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi untuk membantu proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara efektif, efisien, dan transparan, Sirekap *Mobile* dan Sirekap *Web* digunakan oleh petugas KPPS, PPK, hingga Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Penggunaan aplikasi Sirekap *Mobile* dan Sirekap *Web* sebagai alat bantu dalam proses penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK sampai ke tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang secara sistem sudah sangat membantu. Aplikasi ini membantu proses input data, penghitungan suara, rekapitulasi berjenjang, hingga publikasi hasil pemilihan secara *real-time*.

Hasil penghitungan suara dari setiap TPS dapat langsung diunggah ke Sirekap dan diakumulasi di setiap tingkatan. Masyarakat dapat melihat hasil Pemilihan melalui portal Sirekap.

Penggunaan Aplikasi Sirekap pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 terdapat juga beberapa kendala yang di hadapi diantaranya:

- a. Penggunaan Aplikasi Sirekap *Mobile* pada tingkat KPPS wajib memiliki telepon genggam/*handphone* dengan spesifikasi tertentu, sementara Komisi Pemilihan Umum tidak memfasilitasi untuk pengadaan telepon genggam/*handphone* untuk KPPS dalam penggunaan aplikasi Sirekap *Mobile*, dengan kondisi tersebut, perlu adanya kebijakan dalam memfasilitasi penggunaan telepon genggam/*handphone* guna pengoperasian aplikasi Sirekap;

- b. Tahapan dan jadwal bimbingan teknis terhadap KPPS terkait penggunaan aplikasi Sirekap terlalu singkat sehingga tingkat pemahaman anggota KPPS dalam mengoperasikan aplikasi Sirekap *Mobile* masih dirasa kurang;
- c. Server aplikasi Sirekap masih mengalami *down* selama masa tahapan proses rekapitulasi, oleh karena itu perlu peningkatan server agar penggunaan aplikasi sirekap *web* dapat berjalan lancar.

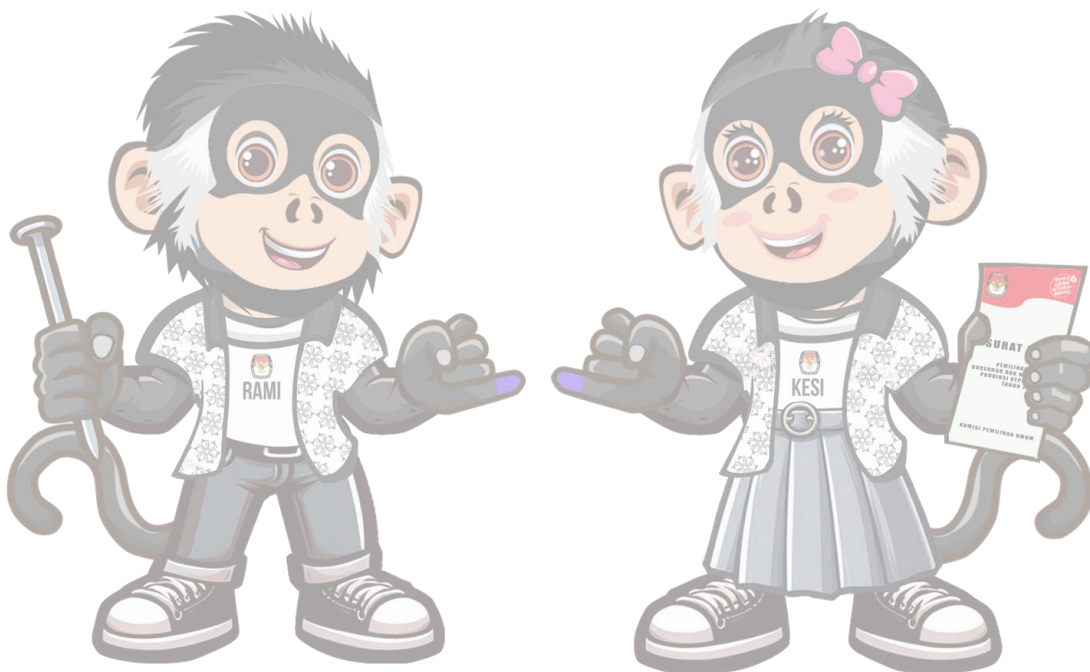
### 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 17 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur telah menjadi persoalan tidak hanya bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai penyelenggara, juga melibatkan Bawaslu, saksi peserta pemilihan, pemantau pemilihan dan Kepolisian, oleh karena itu perlu adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak dalam rangkaian proses terlaksananya pemungutan suara di TPS agar proses *Check and balance* dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS dapat tercipta.

#### C. Inovasi Kegiatan

Inovasi kegiatan pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 adalah pada pelaksanaan Sosialisasi bagi pemilih pemula Nonton Bareng film berjudul “Tepatilah Janji” KPU Goes to *Pasantren* di Pasantren Modern Al Kautsar Tanjungpinang dan KPU Goes to *School* yang dilaksanakan di XXI Tanjungpinang City Centre. Inovasi lainnya berupa Pekan Musikalisasi Pilkada Serentak di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang dilaksanakan di pusat-pusat keramaian Kota Tanjungpinang dengan menghadirkan band-band pelajar dan umum yang bertujuan untuk merangkul kaum muda dan masyarakat umum agar dapat ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Tanjungpinang agar menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 di TPS.

Untuk menjangkau calon pemilih di Kota Tanjungpinang dalam pemilihan serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang secara masif menggunakan media sosial untuk sosialisasi baik dalam bentuk imbauan maupun pengumuman terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Pada kegiatan seperti pendaftaran pasangan calon, debat publik, penetapan hasil pemilihan, penetapan calon terpilih dan lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menggunakan media sosial resmi untuk menyiarkan secara langsung agar masyarakat secara luas dapat menyaksikan momen penting dalam tahapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 telah berjalan dengan lancar, dimulai dari tahapan persiapan dalam perencanaan penganggaran, pembentukan badan adhoc, pendaftaran pemantau pemilihan serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pada tahapan penyelenggaraan yang di mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih hingga pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih juga telah berjalan dengan baik.

Kendala yang di hadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam proses pelaksanaan pemungutan suara yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 17 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tanjungpinang, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada peserta pemilihan serentak tahun 2024 yang mendaftar ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Diperkuat dengan surat Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor:98/AP00.05/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Keterangan Perkara PHPU Kada Tahun 2025 yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi, bahwa tidak terdapat permohonan perselisihan hasil

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, maka atas dasar tersebut pada tanggal 9 Januari 2025 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Lis Darmasyah, S.H. dan Sdr. Drs. H. Raja Ariza, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 64.438 (enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara atau 68,92% (enam puluh delapan koma sembilan puluh dua persen) dari total suara sah, ditetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Atas amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 66, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Tanjungpinang.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sejumlah 56,61 % (lima puluh enam koma enam puluh satu persen).

## B. Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Tanjungpinang, dan untuk pelaksanaan pemilihan serentak selanjutnya terkhusus di Kota Tanjungpinang, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan waktu masa kerja badan adhoc pada pemilihan serentak berikutnya, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dapat mempersiapkan kapasitas dan penguatan sumber daya badan adhoc yang dibentuk untuk melaksanakan tugas fungsinya;
2. Perlunya keikutsertaan pemerintah daerah dalam mendukung proses perekrutan badan adhoc secara objektif dan profesional pada proses pemilihan serentak berikutnya;

3. Perlunya koordinasi secara intensif antara penyelenggara dan *stakeholder* terkait proses jadwal dan tahapan pemilihan serentak kedepannya, demi terciptanya *check and balance*;
4. Perlunya keterlibatan para pihak, terutama pemerintah daerah dalam membantu melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat guna mensukseskan pemilihan serentak kedepannya.

